

HUKUM KELUARGA : PERKAWINAN, WARIS, DAN ADOPSI

ISBN : 978-634-05-0725-6



Disusun oleh :

Iwan Bakti Lumban Tobing

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H,

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H

HUKUM KELUARGA : PERKAWINAN, WARIS, DAN ADOPSI

ISBN : 978-634-05-0725-6



Disusun oleh :

Iwan Bakti Lumban Tobing

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H,

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H

HUKUM KELUARGA : PERKAWINAN, WARIS, DAN ADOPSI

Iwan Bakti Lumban Tobing
Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H
Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H



Hukum Keluarga Perkawinan, Waris, Dan adopsi Dalam Perspektif Perdata

Penulis:

Iwan Bakti Lumban Tobing
Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H
Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H

ISBN

978-634-05-1194-9

Cetakan

Tahun 2026

Penyunting:

Fricles Ariwisanto Sianturi, S.Kom., M.Kom

Desain

Sampul:

Alfredico Tumanggor, S.Kom

Desain Isi:

Masraini Nahampun, S.Sos

Diterbitkan oleh:

Penerbit Cv. Ro Bema

Jl. Nipkarim, Batu Penjemuran, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku berjudul "**Hukum Keluarga: Perkawinan, Waris, dan Adopsi dalam Perspektif Perdata**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hukum keluarga merupakan salah satu pilar terpenting dalam hukum perdata karena menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia, yakni hubungan antarindividu dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan. Di tengah perkembangan zaman yang dinamis, pemahaman mengenai aspek legalitas dalam keluarga—mulai dari sahnya perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hingga persoalan rumit mengenai kewarisan dan pengangkatan anak (adopsi)—menjadi sangat krusial.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme hukum keluarga berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang disesuaikan dengan konteks hukum nasional di Indonesia. Penulis berupaya mengupas tuntas berbagai konsep mulai dari *Parentelen Stelsel* dalam kewarisan, perlindungan hukum anak luar kawin, hingga prosedur administrasi adopsi, yang semuanya disajikan secara sistematis untuk memudahkan pembaca.

Karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa fakultas hukum, maupun masyarakat luas yang ingin mendalami hak dan kewajiban mereka dalam ranah perdata keluarga.

Penulis menyadari bahwa perjalanan penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga, rekan sejawat, serta penerbit yang telah membantu hingga buku ini dapat sampai ke tangan pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan literatur hukum keluarga di Indonesia.

Medan, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Kata PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 KONSEP DASAR DAN ASAS HUKUM KELUARGA PERDATA	1
1.1. Definisi dan Kedudukan Hukum Keluarga dalam KUH Perdata (BW) 1	
1.2. Perbedaan Krusial: Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat 2	
1.3. Asas-Asas Fundamental (Monogami Terbuka, Kepentingan Terbaik Anak)	4
1.4. Subjek Hukum: Kedewasaan, Domisili, dan Status Personal	5
BAB 2 HUBUNGAN ORANG TUA, ANAK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU	7
2.1. Konsep Keturunan Sah dan Keturunan Luar Kawin yang Diakui	7
2.2. Kekuasaan Orang Tua (Ouderlijke Macht): Hak, Kewajiban, dan Batasannya	8
2.3. Institusi Perlindungan: Perwalian (Voogdij) dan Pengampuan (Curatele)	9
2.4. Isu Kontemporer: Perlindungan Anak dan Kasus Penelantaran	11
BAB 3: Syarat, Sahnya Perkawinan, dan Akibat Hukum Perdata	13
3.1. Syarat Material dan Formal Perkawinan menurut BW dan UU No. 1/1974	13
3.2. Larangan Perkawinan, Dispensasi, dan Pembatalan Perkawinan	19
3.3. Pentingnya Pencatatan Sipil dan Akta Perkawinan	21
3.4. Aturan Hukum Perdata Internasional untuk Perkawinan Campuran	23
BAB 4: Rejim Harta Benda dalam Perkawinan	26
4.1. Asas Persekutuan Harta (Gemeenschap van Goederen) dan Implikasi Hukumnya	26
4.2. Perjanjian Perkawinan (Huwelijksvoorwaarden): Fungsi dan Syarat Sahnya	28
4.3. Pemisahan Harta Bawaan, Harta Bersama, dan Tanggung Jawab Utang	29
4.4. Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan	31
4.4.1 Landasan Normatif dan Prinsip Keadilan Proporsional	33

4.4.2 Faktor Penentu Penyimpangan dari Prinsip 50:50	33
4.4.3 Prosedur Litigasi dan Tantangan Pembuktian	34
4.4.4 Kedudukan Utang dan Eksekusi Putusan	35
BAB 5: Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Perspektif BW	36
BAB 6: Putusnya Perkawinan: Cerai dan Non-Cerai.....	49
6.1. Kematian dan Perceraian sebagai Sebab Putusnya Perkawinan	49
6.2. Landasan Normatif dan Klasifikasi Putusnya Perkawinan Definisi dan Sumber Hukum Putusnya Ikatan Perkawinan	50
6.3. Analisis Komparatif: Kematian vs. Perceraian.....	52
6.4. Putusan Pengadilan Lainnya: Pembatalan Perkawinan Pembatalan Perkawinan (Nullity of Marriage) sebagai Sebab	54
6.5. Prosedur dan Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri	56
6.6. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kekuasaan Orang Tua dan Anak 58	
6.7. Kewajiban Nafkah Pasca-Perceraian dan Hak Pemeliharaan Anak...60	
BAB 7: Prinsip Dasar Pewarisan Ab Intestato (Menurut UU)	63
7.1. Konsep Warisan, Pewaris, dan Ahli Waris dalam BW	63
7.2. Prinsip Pewarisan Berdasarkan Golongan dan Prinsip Penggantian (Plaatsvervulling)	65
7.3. Empat Golongan Ahli Waris dan Skema Pembagiannya	68
7.3.1. Prinsip Hierarki Golongan (<i>Parentelen Stelsel</i>)	69
7.3.2. Skema Empat Golongan Ahli Waris (BW)	71
7.4. Analisis Skema Pembagian dan Prinsip Cloving	72
7.5. Kedudukan Ahli Waris Sempurna dan Tidak Sempurna	74
BAB 8: Pewarisan Testamentair dan Surat Wasiat	76
8.1. Definisi Surat Wasiat (Testament) dan Bentuk-Bentuk yang Diakui..76	
8.2. Konsep Hukum Surat Wasiat dan Batasan Kehendak Pewaris	78
8.3. Bentuk-Bentuk Surat Wasiat yang Diakui oleh BW	79
8.4. Jenis Pemberian Wasiat: Erfstelling (Penunjukan Ahli Waris) dan Legat (Wasiat Khusus)	80
8.5. Syarat Sah dan Pembatalan Surat Wasiat.....	82
8.6. Syarat Formil dan Materiil Keabsahan Wasiat	83
8.7. Mekanisme dan Sebab Pembatalan Surat Wasiat Pembatalan oleh Pewaris (Herroeping)	85
8.8. Hak Menerima dan Menolak Warisan (Aanvaarding dan Verwerping) 87	

8.9. Prinsip Hak Opsi (Jus Deliberandi) dan Batas Waktu Pengertian Hak Opsi (Jus Deliberandi) dan Sumber Hukum	88
8.10. Menerima Murni dan Menerima Bersyarat (Zuivere Aanvaarding dan Beneficiaire Aanvaarding).....	89
8.11. Penolakan Warisan (Verweping) dan Akibat Hukum Penolakan Warisan (Verweping) dan Prosedur Formal.....	91
BAB 9: Bagian Mutlak (Legitieme Portie) dan Pembatasan Mewaris	94
9.1. Konsep dan Tujuan Legitieme Portie (LP) sebagai Batasan Kebebasan Pewaris	94
BAB 10: Pelaksanaan Pembagian Warisan dan Isu Penutup	100
10.1. Tata Cara Pembagian Harta Warisan dan Peran Instansi Terkait (Notaris/BHP)	100
10.2. Penyelesaian Sengketa Waris dan Upaya Hukum	101
10.3. Refleksi dan Prospek Pembaharuan Hukum Keluarga Perdata di Indonesia	103
10.4. Penutup.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

KONSEP DASAR DAN ASAS HUKUM KELUARGA PERDATA

1.1. Definisi dan Kedudukan Hukum Keluarga dalam KUH Perdata (BW)

Hukum Keluarga secara esensial merupakan bagian dari Hukum Perdata yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan darah, serta kekayaan yang berkaitan dengan ikatan tersebut, termasuk warisan. Kajian ini tidak hanya fokus pada penciptaan hubungan hukum (seperti sahnya sebuah perkawinan), tetapi juga pada konsekuensi hukum yang menyertainya, seperti hak dan kewajiban antara suami- istri, orang tua-anak, hingga putusannya ikatan tersebut. Oleh karena itu, Hukum Keluarga berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjamin ketertiban dan perlindungan di unit sosial terkecil, yaitu keluarga.

Dalam sistem kodifikasi hukum Indonesia, Hukum Keluarga Perdata memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW). Secara tradisional, materi Hukum Keluarga terbagi menjadi dua bagian utama: Buku Kesatu (tentang Orang/Persoon) yang mengatur status personal, perkawinan, hak dan kewajiban orang tua dan anak, serta perwalian; dan Buku Kedua (tentang Benda) yang memuat ketentuan mengenai warisan sebagai akibat dari kematian subjek hukum. Dengan demikian, BW adalah pilar historis yang menyediakan kerangka dasar, terminologi, dan asas-asas utama yang dianut dalam hukum keluarga Perdata.

Meskipun BW masih menjadi acuan penting, kedudukannya tidak lagi tunggal, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan hadir sebagai hukum positif nasional yang mencabut dan menggantikan sebagian besar ketentuan perkawinan dalam BW. Namun, ketentuan

BW tetap relevan untuk golongan subjek tertentu (misalnya, mereka yang tunduk pada BW atau Hukum Perdata Eropa) dan berfungsi sebagai *lex generalis* (hukum umum) untuk isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, seperti asas-asas waris dan institusi pengampuan.

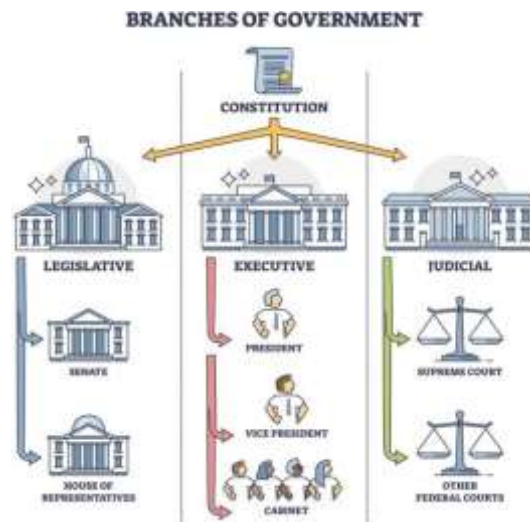
Secara garis besar, Hukum Keluarga Perdata ini tunduk pada asas *ius constitutum* yang berlaku, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku secara nasional, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan BW yang masih berlaku. Pembahasan dalam buku ini akan berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum dalam BW yang relevan, sekaligus mengintegrasikannya dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih baru. Pemahaman terhadap kedudukan BW adalah kunci untuk melacak asal-usul, tafsir, dan penerapan kaidah hukum keluarga di Indonesia.

1.2. Perbedaan Krusial: Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat

Indonesia menganut sistem pluralistik dalam hukum keluarga, yang berarti terdapat tiga sistem hukum yang diakui dan berlaku secara berdampingan: Hukum Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Perbedaan fundamental antar ketiganya terletak pada asas-asas filosofis, subjek hukum yang diatur, dan skema pembagian hak dan kewajiban. Hukum Perdata (BW) pada dasarnya merupakan produk hukum Eropa yang berlandaskan pada asas individualistik dan bilateral, diterapkan melalui Pengadilan Negeri.

Perbedaan paling mencolok terlihat pada Hukum Islam. Dalam perkawinan, Hukum Perdata menganut asas monogami terbuka, sementara Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat dan persetujuan pengadilan. Dalam hal pewarisan, Hukum Perdata sangat mengakui pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*) namun

dibatasi oleh legitieme portie, sedangkan Hukum Islam memiliki sistem pewarisan yang rigid (Faraid) yang didasarkan pada hubungan darah dan gender, serta dilaksanakan melalui Pengadilan Agama.



Gambar 1. Branches Of Government

Sementara itu, Hukum Adat memiliki kerangka yang sangat berbeda karena didasarkan pada asas komunal dan kekerabatan yang kuat. Hukum Adat tidak memiliki kodifikasi tertulis dan sangat bervariasi antar daerah. Dalam perkawinan, beberapa Hukum Adat menganut sistem patrilineal atau matrilineal yang sangat memengaruhi kedudukan suami dan istri, serta pewarisan. BW dan Hukum Islam cenderung individualistik, sementara Hukum Adat melihat harta dan hak sebagai milik kolektif klan atau suku.

Pentingnya memahami perbedaan krusial ini adalah untuk menghindari konflik norma (inter-legal conflict) dalam praktik hukum. Penentuan hukum mana yang berlaku (choice of law) sangat bergantung pada status personal subjek hukum: apakah mereka tunduk pada BW, beragama Islam, atau menggunakan kaidah Adat tertentu. Dalam konteks perkawinan, UU No. 1/1974 mencoba menjembatani perbedaan ini dengan menetapkan asas-asas umum, namun dalam hal warisan dan adopsi, sistem yang berbeda (BW vs. Islam/Adat) masih berlaku secara terpisah.

1.3. Asas-Asas Fundamental (Monogami Terbuka, Kepentingan Terbaik Anak)

Asas-asas hukum berfungsi sebagai jiwa atau landasan filosofis yang menjiwai setiap norma dan pasal-pasal hukum, memberikan arah bagi interpretasi dan penerapannya. Salah satu asas utama yang

dipegang teguh dalam Hukum Perkawinan Indonesia (sebagaimana dipengaruhi oleh BW dan ditegaskan dalam UU No. 1/1974) adalah Asas Monogami Terbuka. Artinya, pada dasarnya negara hanya mengakui satu ikatan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, namun terdapat kemungkinan pengecualian (terbuka) untuk berpoligami dengan syarat yang sangat ketat dan harus melalui izin dari pengadilan.

Asas penting lainnya, yang menjadi semakin sentral dalam hukum keluarga kontemporer, adalah Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child). Asas ini mewajibkan setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak (misalnya, hak asuh pasca-perceraian, adopsi, atau perwalian) harus didasarkan pada pertimbangan maksimal untuk kesejahteraan fisik, psikis, dan spiritual anak. Asas ini merupakan refleksi dari ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan menempatkan perlindungan anak di atas kepentingan orang tua atau pihak lain.

Selain kedua asas tersebut, Hukum Keluarga Perdata juga didukung oleh asas lain, seperti asas kesamaan kedudukan suami dan istri, yang menghapus dominasi patriarkal dan menempatkan keduanya sebagai mitra sejajar dalam keluarga. Dalam konteks warisan, BW menjunjung tinggi asas kebebasan bertestamen (bebas berwasiat), namun diimbangi dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak). Keseimbangan antara kebebasan individu (membuat wasiat) dan perlindungan keluarga (bagian mutlak) ini mencerminkan upaya BW untuk menjaga keadilan komutatif.

Pemahaman mendalam terhadap asas-asas ini sangat esensial karena ia menjadi alat bantu utama hakim dalam menafsirkan pasal-pasal yang mungkin ambigu atau dalam menyelesaikan perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Asas-asas inilah yang memastikan

bahwa Hukum Keluarga tidak hanya berjalan sesuai teks, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama pembentukan hukum.

1.4. Subjek Hukum: Kedewasaan, Domisili, dan Status Personal

Subjek hukum merujuk pada segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam Hukum Keluarga, subjek hukum yang utama adalah manusia, yang

harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dianggap cakap (bekwaam) melakukan tindakan hukum, seperti menikah, membuat perjanjian, atau menerima warisan. Penentuan status subjek hukum ini menjadi gerbang awal dalam penerapan seluruh kaidah Hukum Keluarga Perdata.

Salah satu penentu kecakapan bertindak hukum adalah Kedewasaan (Meerderjarigheid). Menurut BW, seseorang dianggap dewasa dan cakap bertindak hukum setelah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelumnya. Penetapan batas usia ini sangat krusial karena memengaruhi sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, termasuk kemampuan untuk melakukan transaksi harta benda atau membuat surat wasiat. Kecakapan ini dapat hilang melalui institusi pengampuan (curatele) jika seseorang dianggap boros atau sakit ingatan.

Selain kecakapan, Domisili (Woonplaats) juga merupakan elemen penting dari status personal yang diatur dalam BW. Domisili adalah tempat seseorang dianggap berada dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Penentuan domisili penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan (misalnya, di mana gugatan perceraian harus diajukan) dan hukum yang berlaku (terutama dalam kasus hukum perdata internasional atau konflik antar hukum). BW membedakan antara domisili yang sebenarnya dan domisili yang dipilih secara hukum.

Terakhir, Status Personal mencakup segala hal yang melekat pada diri individu, seperti status perkawinan (lajang, menikah, cerai), status kekerabatan (anak sah, anak luar kawin yang diakui), dan

kewarganegaraan. Status-status ini dicatat dan disahkan oleh Catatan Sipil, dan setiap perubahan status memiliki konsekuensi hukum yang luas dalam Hukum Keluarga, mulai dari hak waris yang dimiliki hingga kewenangan dalam Kekuasaan Orang Tua. Status inilah yang menentukan bagaimana individu akan diperlakukan di bawah kaidah- kaidah yang diatur dalam BW.

BAB II

HUBUNGAN ORANG TUA, ANAK, DAN PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU

2.1. Konsep Keturunan Sah dan Keturunan Luar Kawin yang Diakui

Hukum Perdata (BW) memberikan penekanan yang signifikan terhadap status keturunan, membedakan secara tegas antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah (*wettige kinderen*) dan anak yang lahir di luar perkawinan (*onwettige kinderen*). Perbedaan status ini, meskipun telah diperlunak oleh UU Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi, masih memengaruhi hak-hak dasar anak, terutama dalam konteks warisan berdasarkan BW. Secara tradisional, BW menentukan bahwa anak sah adalah mereka yang lahir dari suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan dibuktikan dengan Akta Kelahiran.

Anak luar kawin, meskipun memiliki hubungan biologis, secara hukum tidak serta-merta memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya. Namun, BW mengenal mekanisme pengakuan (*erkenning*) oleh ayah atau ibu, atau pengesahan (*wettiging*) jika orang tua tersebut kemudian melangsungkan perkawinan. Pengakuan atau pengesahan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum perdata antara anak dengan orang tua yang mengakui atau mengesahkan, sehingga anak tersebut memperoleh hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menuntut nafkah dan, dalam batas-batas tertentu, hak waris.

Pengakuan anak luar kawin harus dilakukan melalui Akta Pengakuan yang dibuat di hadapan Catatan Sipil atau Notaris, atau dapat juga melalui

surat wasiat. Penting untuk dicatat bahwa meskipun BW memungkinkan pengakuan, anak luar kawin yang diakui tersebut tidak serta-merta memiliki hak yang sama penuh dengan anak sah, khususnya dalam hal warisan. BW membatasi bagian warisan anak luar kawin yang diakui hanya sebesar sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari bagian yang seharusnya ia terima jika ia adalah anak sah, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap ahli waris sah.

Perkembangan hukum modern, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perlindungan lebih lanjut bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta dengan ayahnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) memiliki hubungan darah. Meskipun putusan ini utamanya merujuk pada UU Perkawinan, ia menunjukkan tren perlindungan status personal anak yang kini menjadi prioritas tertinggi dalam Hukum Keluarga.

2.2. Kekuasaan Orang Tua (Ouderlijke Macht): Hak, Kewajiban, dan Batasannya

Kekuasaan Orang Tua (Ouderlijke Macht) adalah lembaga hukum yang memberikan hak dan membebankan kewajiban kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Dalam BW, kekuasaan ini diberikan kepada ayah dan ibu, namun dalam praktiknya seringkali didominasi oleh figur ayah sebagai kepala keluarga. UU Perkawinan kemudian menyetarakan kedudukan ayah dan ibu dalam melaksanakan kekuasaan ini, sehingga mereka bertanggung jawab bersama-sama untuk membesarkan anak.

Kekuasaan Orang Tua mencakup tiga aspek utama: (1) Hak atas pribadi anak (memelihara dan mendidik), (2) Hak atas harta benda anak (mengelola dan mewakili anak dalam perbuatan hukum terkait harta), dan (3) Kewajiban mewakili anak di dalam dan di luar pengadilan. Pengelolaan harta benda anak oleh orang tua harus dilakukan dengan itikad baik dan demi kepentingan anak, dan orang tua wajib memberikan

pertanggungjawaban atas pengurusan harta tersebut saat anak mencapai usia dewasa.

Meskipun kekuasaan ini bersifat luas, ia memiliki batasan yang jelas. Kekuasaan Orang Tua berakhir ketika anak mencapai usia dewasa (21 tahun atau menikah), atau ketika orang tua dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan Negeri. Pencabutan kekuasaan dapat terjadi jika orang tua terbukti lalai berat, berkelakuan buruk, atau menyalahgunakan harta benda anak, yang semua itu berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak. Keputusan pencabutan ini harus didasarkan pada penyelidikan dan penetapan pengadilan.

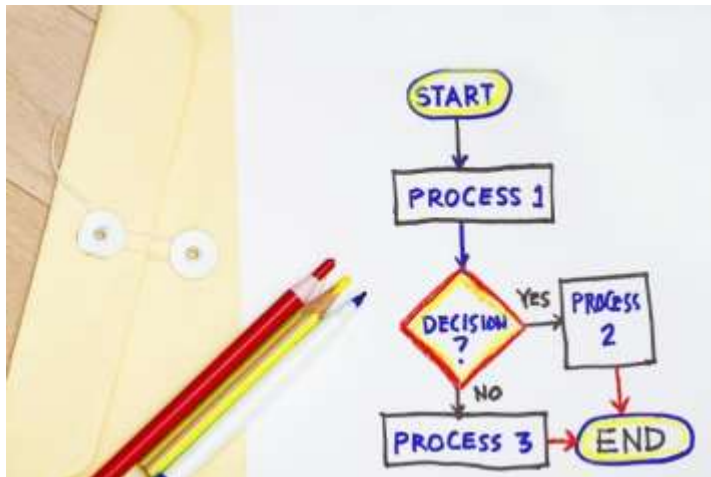
Dalam konteks perceraian, Kekuasaan Orang Tua tetap melekat pada kedua orang tua, meskipun hak pemeliharaan (*hoede*) dan hak asuh (*custody*) anak mungkin diberikan kepada salah satu pihak. Hakim wajib memutuskan pihak mana yang akan memegang hak asuh, dengan selalu mendasarkan pada Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Walaupun hak asuh diberikan kepada salah satu orang tua, orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta hak untuk mengawasi perkembangannya.

2.3. Institusi Perlindungan: Perwalian (Voogdij) dan Pengampuan (Curatele)

Apabila seorang anak berada di luar Kekuasaan Orang Tua, atau jika seseorang dewasa dianggap tidak cakap mengurus dirinya sendiri atau hartanya, Hukum Keluarga Perdata menyediakan dua institusi perlindungan utama: Perwalian (Voogdij) dan Pengampuan (Curatele). Kedua institusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan individu yang rentan atau tidak cakap tetap terwakili dan terlindungi secara hukum.

Perwalian (Voogdij) adalah lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Kekuasaan Orang Tua dalam mengurus pribadi dan harta benda anak yang belum dewasa, manakala kedua orang tuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau dicabut

kekuasaannya. Wali dapat ditunjuk melalui surat wasiat oleh orang tua terakhir, atau jika tidak ada penunjukan, ditetapkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Pengadilan Negeri. Tugas Wali meliputi pemeliharaan, pendidikan, dan pengelolaan harta benda anak dengan pengawasan ketat dari BHP.



Gambar 2.1 Tahapan Perlindungan Perwalian

Sementara itu, Pengampuan (Curatele) adalah suatu penetapan hukum terhadap seseorang yang telah dewasa (cakap hukum) namun karena kondisi tertentu, seperti sakit ingatan, boros, atau kelemahan fisik/mental, tidak mampu mengurus kepentingan dirinya sendiri dan harta bendanya. Pengampuan harus diajukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, dan jika dikabulkan, pengampu (Curator) yang ditunjuk akan bertugas mewakili orang yang diampu (Curandus) dalam semua perbuatan hukum, layaknya orang tua terhadap anak yang belum dewasa.

Perbedaan mendasar terletak pada subjeknya: Perwalian berlaku untuk anak di bawah umur, sedangkan Pengampuan berlaku untuk orang dewasa yang tidak cakap. Meskipun demikian, kedua institusi ini memiliki persamaan fungsi, yaitu untuk menjaga integritas status personal dan finansial dari individu yang berada di bawah perlindungan hukum. Keduanya menunjukkan betapa BW sangat peduli terhadap representasi hukum bagi mereka yang tidak dapat bertindak secara mandiri, menjamin

bahwa mereka tetap dapat menikmati hak-hak mereka di mata hukum.

2.4. Isu Kontemporer: Perlindungan Anak dan Kasus Penelantaran

Meskipun BW telah menyediakan kerangka hukum yang kokoh, implementasinya di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait isu perlindungan anak. Kasus-kasus penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan eksploitasi anak menunjukkan adanya kegagalan dalam pelaksanaan Kekuasaan Orang Tua, yang secara fundamental melanggar Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Isu-isu ini memaksa penegak hukum untuk mengintegrasikan BW dengan peraturan perundang-undangan pidana dan khusus perlindungan anak (misalnya, UU Perlindungan Anak).

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mencabut Kekuasaan Orang Tua apabila terbukti adanya penelantaran atau kelalaian berat. Setelah pencabutan ini, negara melalui peran Balai Harta Peninggalan atau lembaga sosial yang berwenang harus mengangkat wali untuk anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua bukanlah hak tanpa batas, melainkan kewajiban yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik anak. Perlindungan ini juga berafiliasi kuat dengan norma dan peraturan lain seperti UU Perlindungan Anak dan regulasi pidana yang mengatur kekerasan dan pengabaian anak.

Penelantaran anak, yang merupakan salah satu bentuk pengabaian kewajiban orang tua, dapat menjadi dasar yang kuat bagi Pengadilan Negeri untuk mencabut Kekuasaan Orang Tua. Jika Kekuasaan Orang Tua dicabut karena penelantaran, negara melalui lembaga sosial atau BHP akan bertanggung jawab untuk menempatkan anak di bawah perwalian yang ditunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa Kekuasaan Orang Tua bukanlah hak absolut, melainkan kewajiban yang diberikan dengan syarat harus dilaksanakan demi kepentingan anak.

Selain isu penelantaran, Hukum Keluarga Perdata juga bersinggungan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Contohnya adalah perdebatan mengenai batas usia Kedewasaan dalam BW (21 tahun) yang

berbeda dengan batas usia cakap nikah (19 tahun) menurut UU No. 16 Tahun 2019. Konflik norma ini menciptakan grey area dalam penentuan kapan seorang individu berhak sepenuhnya mengelola harta bendanya sendiri tanpa campur tangan orang tua atau wali, yang terus menjadi fokus putusan yurisprudensi sejak tahun 2018.

Oleh karena itu, penafsiran dan penerapan Bab 2 ini harus dilakukan secara dinamis, tidak hanya berpegang pada teks BW yang konservatif, tetapi juga dengan mengacu pada semangat perlindungan HAM dan Konvensi Anak yang telah diratifikasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa lembaga Kekuasaan Orang Tua, Perwalian, dan Pengampunan benar-benar berfungsi sebagai benteng perlindungan, bukan sebagai sarana untuk mengeksploitasi atau mengabaikan kepentingan individu yang seharusnya dilindungi.

Untuk itu, penafsiran hukum keluarga perdata harus mengikuti perkembangan zaman dan jangan hanya terpaku pada teks BW yang konservatif, melainkan harus harmonis dengan semangat perlindungan HAM dan internasional. Pendekatan hukum yang progresif ini memastikan bahwa institusi Kekuasaan Orang Tua, Perwalian, dan Pengampunan berfungsi efektif sebagai mekanisme perlindungan sejati, yang menjamin hak-hak dan martabat semua individu yang menjadi objek perlindungan hukum.

BAB III

Syarat, Sahnya Perkawinan, dan Akibat Hukum Perdata

Pernikahan adalah suatu institusi yang diatur oleh hukum perdata yang memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah. Syarat-syarat ini mencakup hal-hal seperti usia minimal, persetujuan kedua belah pihak, dan ketiadaan pernikahan sebelumnya. Selain itu, perkawinan yang sah juga memiliki akibat hukum tertentu yang meliputi hak dan kewajiban antara suami dan istri serta hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan yang sah juga mengatur masalah harta bersama, pembagian harta saat perceraian, serta kewajiban untuk saling memberikan nafkah antara suami dan istri. Selain itu, perkawinan yang sah juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam hal-hal seperti warisan, kepemilikan harta, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan untuk memahami dengan baik syarat-syarat dan akibat hukum dari perkawinan tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang hal ini, kedua belah pihak dapat menjalani perkawinan dengan lebih baik dan terjamin perlindungan hukumnya. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan yang sah tidak hanya melibatkan cinta dan komitmen, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang hukum dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang menjalani perkawinan.

3.1. Syarat Material dan Formal Perkawinan menurut BW dan UU No. 1/1974

Memahami aspek hukum pernikahan, termasuk persyaratan materiil dan formal menurut hukum Indonesia, sangat penting untuk memastikan pernikahan yang sukses dan harmonis. Persyaratan materi mengacu pada unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah, seperti usia, persetujuan, dan kapasitas mental. Di sisi lain, persyaratan formal berkaitan dengan prosedur dan dokumentasi yang diperlukan yang harus diikuti untuk melegalkan pernikahan, seperti mendapatkan surat izin menikah dan mengadakan upacara resmi. Dengan memahami aspek hukum ini dengan baik, pasangan dapat mencegah potensi konflik di masa depan dan memastikan bahwa pernikahan mereka diakui dan dilindungi oleh hukum.

Mengenali dan mematuhi persyaratan hukum

Pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk melindungi hak-hak mereka dalam perkawinan, seperti hak atas harta bersama, hak atas warisan, dan hak untuk mengajukan perceraian jika diperlukan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang aspek hukum pernikahan tidak hanya penting untuk memastikan keabsahan pernikahan, tetapi juga untuk melindungi kedua belah pihak dalam hubungan tersebut.

Selain itu, pengetahuan tentang hukum pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam pernikahan mereka, serta menghindari masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebagai contoh, jika seorang pasangan memiliki aset yang signifikan sebelum menikah, pemahaman tentang hukum warisan dapat membantu mereka mengatur pembagian harta secara adil dan sesuai dengan keinginan masing-masing.

Selain itu, pengetahuan tentang hak untuk mengajukan perceraian juga dapat memberi pasangan kepercayaan untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan hubungan mereka atau tidak. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan, pasangan dapat merasa lebih aman dan yakin dalam menjalani hubungan mereka, serta dapat menghindari konflik yang tidak perlu terjadi karena ketidaktahuan akan hak dan kewajiban hukum mereka. Selain itu, pengetahuan tentang

hukum pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk menghindari penipuan atau tindakan curang yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, sehingga hubungan pernikahan mereka dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Namun, terdapat kasus di mana pasangan yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan melakukan penipuan terhadap pasangan mereka.

Contohnya, seorang suami yang mengetahui hak-haknya dalam perceraian menggunakan informasi tersebut untuk merampas harta milik istri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan tidak selalu menjamin bahwa pasangan akan bertindak dengan jujur dan adil satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik dalam hubungan pernikahan mereka agar dapat mencegah terjadinya penipuan atau tindakan curang. Selain itu, konsultasi dengan ahli hukum atau konselor pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk mengatasi konflik secara adil dan menghindari penyalahgunaan informasi hukum untuk kepentingan pribadi.

Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, pasangan dapat saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Hal ini juga dapat membantu mereka untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dengan demikian, fondasi hubungan yang lebih kuat dapat dibangun, dan konflik di masa depan dapat dicegah sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Selain itu, dengan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, pasangan juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi dalam hubungan pernikahan.

Dalam pernikahan juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan bahagia bagi pasangan. Dengan saling memahami hak dan tanggung jawab, pasangan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul di dalam

hubungan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab juga dapat membantu pasangan untuk memperkuat komunikasi dan kepercayaan satu sama lain, sehingga meminimalkan potensi konflik yang merugikan hubungan mereka.

Dengan demikian, kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam pernikahan tidak hanya menguntungkan pasangan secara individu, tetapi juga secara kolektif untuk menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya, pasangan yang memahami hak dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga dapat dengan mudah menyelesaikan masalah keuangan bersama-sama dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Mereka juga dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan karier atau pendidikan masing-masing, sehingga memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan di antara mereka.

Dengan adanya kesadaran akan hak dan tanggung jawab, pasangan juga dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara dewasa, tanpa harus saling menyalahkan atau mengecilkan satu sama lain. Hal ini akan membantu menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih dalam rumah tangga, sehingga hubungan dapat terus berkembang dan mengalami kebahagiaan yang lebih dalam. Kesadaran akan hak dan tanggung jawab juga dapat mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan, sehingga memperkuat fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama.

Namun, ada kasus di mana pasangan telah memahami hak dan tanggung jawab masing-masing namun tetap tidak mampu menyelesaikan konflik secara dewasa karena tidak adanya kemauan untuk berkomunikasi secara terbuka. Hal ini dapat menyebabkan hubungan menjadi tegang dan penuh ketegangan, bahkan jika kedua belah pihak tidak saling menyalahkan atau mengecilkan satu sama lain.

Penting bagi pasangan untuk belajar cara berkomunikasi dengan baik dan terbuka agar konflik dapat diselesaikan secara dewasa.

Tanpa komunikasi yang baik, hubungan dapat terus tegang dan penuh ketegangan, meskipun kedua belah pihak memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk selalu membuka saluran komunikasi agar hubungan tetap harmonis dan kokoh.

Jelajahi bagaimana pengetahuan tentang hukum perkawinan

Dengan mengetahui hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan, pasangan dapat menghindari konflik yang timbul akibat ketidakpahaman tentang hukum perkawinan. Pengetahuan ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, dengan memahami aspek hukum dalam pernikahan, pasangan dapat melindungi diri mereka sendiri dan aset-aset mereka jika terjadi perceraian atau masalah hukum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan menggali informasi tentang hukum perkawinan agar dapat menjaga hubungan pernikahan tetap sehat dan harmonis.

Dengan demikian, pasangan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain. Hal ini akan membantu meminimalisir konflik dan meningkatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Selain itu, dengan mengetahui hukum perkawinan dengan baik, pasangan juga dapat lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, pasangan yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan akan lebih mudah untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian harta bersama jika suatu saat terjadi perceraian.

Mereka dapat menggunakan pengetahuan hukum perkawinan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum perkawinan dapat membantu pasangan untuk menjaga keharmonisan hubungan mereka dan mencegah konflik yang tidak perlu. Selain itu, kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pernikahan juga dapat mendorong pasangan untuk

saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sehat.

Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang hukum perkawinan dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun hubungan yang langgeng dan bahagia dalam rumah tangga.

Pertimbangkan peran komunikasi dalam menjaga pernikahan yang sukses, terutama dalam membahas masalah hukum dan tanggung jawab dalam hubungan.

Komunikasi yang baik antara pasangan sangat penting dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, pasangan dapat lebih mudah menyelesaikan masalah hukum dan tanggung jawab dalam hubungan mereka. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat membantu pasangan untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam pernikahan. Dengan demikian, peran komunikasi dalam menjaga pernikahan yang sukses tidak boleh diabaikan dan harus terus ditingkatkan agar hubungan tetap harmonis dan bahagia.

Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat membantu pasangan untuk merencanakan masa depan bersama secara lebih efektif. Dengan berdiskusi secara terbuka mengenai tujuan dan impian masing-masing, pasangan dapat bekerja sama untuk mencapai visi bersama yang lebih kuat. Dengan demikian, komunikasi yang baik tidak hanya membantu menjaga keharmonisan pernikahan, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan jangka panjang yang bahagia dan sukses.

Selain itu, penting juga untuk selalu memberikan dukungan dan penghargaan satu sama lain dalam setiap langkah yang diambil. Dengan saling mendukung dan menghargai, pasangan dapat merasa lebih dihargai dan dicintai, sehingga hubungan mereka akan semakin kuat dan langgeng. Selain itu, penting juga untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam hubungan, serta selalu siap untuk belajar dan berkembang bersama sebagai pasangan.

Dengan begitu, pernikahan yang sukses bukanlah hal yang mustahil

untuk dicapai, asalkan kedua belah pihak selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri dan hubungan mereka.

Renungkan contoh atau studi kasus di mana kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan menyebabkan komplikasi atau perselisihan dalam pernikahan, dengan menekankan pentingnya memiliki informasi yang baik di bidang ini.

Contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika salah satu pasangan tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, sehingga sering terjadi konflik dan ketidakpuasan. Misalnya, jika salah satu pasangan tidak mengerti tentang pembagian harta bersama atau hak asuh anak, hal ini dapat menyebabkan pertengkaran yang tidak perlu. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan agar dapat menghindari masalah yang tidak perlu dan menjaga keharmonisan dalam hubungan mereka.

Dengan belajar dari contoh kasus seperti ini, kita dapat melihat betapa pentingnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pernikahan untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam hubungan tersebut.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan, pasangan dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga kestabilan hubungan mereka. Selain itu, pemahaman yang baik tentang hukum pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk merencanakan masa depan finansial mereka dengan lebih matang, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bersama.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum pernikahan agar dapat membangun hubungan yang harmonis dan bahagia.

3.2. Larangan Perkawinan, Dispensasi, dan Pembatalan Perkawinan

Larangan perkawinan adalah ketentuan yang mengatur mengenai siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk menikah satu sama lain. Larangan ini dapat berupa larangan berdasarkan hubungan kekerabatan, agama, status perkawinan sebelumnya, dan sebagainya. Larangan perkawinan ini bertujuan untuk menjaga keturunan, mencegah konflik kepentingan, serta mempertahankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, larangan perkawinan juga dapat berasal dari adat istiadat atau hukum tertentu yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya, larangan perkawinan antara saudara kandung atau antara sepupu dalam beberapa budaya tertentu. Dispensasi perkawinan dapat diberikan dalam situasi tertentu, seperti jika ada alasan yang kuat dan mendesak untuk melanggar larangan perkawinan yang berlaku. Namun, pembatalan perkawinan juga dapat terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang sah.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak terbukti telah menikah secara paksa atau tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, jika terungkap adanya pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, maka perkawinan tersebut juga dapat dibatalkan.

Hal ini menunjukkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam institusi perkawinan agar dapat terjaga keutuhan dan keberlangsungannya dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci dan suci yang harus dijaga dengan baik oleh setiap individu yang menjalankannya. Oleh karena itu, tindakan pembatalan perkawinan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan bukti yang kuat. Setiap pasangan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut harus siap untuk menerima konsekuensi yang ada, demi menjaga keadilan dan kebenaran dalam institusi perkawinan. Sebagai contoh, jika terdapat salah satu pasangan yang terbukti melakukan tindakan perselingkuhan yang melanggar komitmen dalam perkawinan, maka pembatalan perkawinan

bisa dipertimbangkan sebagai langkah untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan institusi tersebut. Namun, proses pembatalan tersebut harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk mematuhi aturan yang telah disepakati demi menjaga keberlangsungan perkawinan dan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, institusi perkawinan dapat tetap menjadi landasan yang kuat bagi keluarga dan masyarakat secara luas.

Sebagai contoh, ketika terjadi perselisihan antara pasangan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka pembatalan perkawinan bisa dipertimbangkan sebagai langkah untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan institusi tersebut. Namun, proses pembatalan tersebut harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan bukti yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk mematuhi aturan yang telah disepakati demi menjaga keberlangsungan perkawinan dan kebahagiaan bersama.

Dengan demikian, institusi perkawinan dapat tetap menjadi landasan yang kuat bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Selain itu, pembatalan perkawinan juga dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi hubungan mereka dan memperbaiki hal-hal yang mungkin menjadi penyebab konflik.

3.3. Pentingnya Pencatatan Sipil dan Akta Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan tiang penegak Asas Publikasi dalam Hukum Keluarga Indonesia, yang mensyaratkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjamin kepastian hukum terhadap status suami-istri. Meskipun BW mengatur syarat-syarat material perkawinan secara detail, kewajiban pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan menjadi prosedur vital yang mengubah

sebuah ikatan janji menjadi hubungan hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara, serta berlaku bagi semua golongan.

Secara prosedural, pencatatan dilakukan oleh instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang menganut agama non-Islam. Proses ini memerlukan pemenuhan persyaratan administratif, seperti surat pengantar dari kelurahan, persetujuan kedua calon mempelai, dan bukti tidak adanya halangan perkawinan. Setelah upacara perkawinan dilaksanakan dan disaksikan, pejabat pencatat akan menerbitkan Akta Perkawinan, yang merupakan dokumen penting yang membuktikan secara autentik telah terjadinya ikatan suami-istri.

Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh instansi resmi berfungsi sebagai **alat bukti autentik dan sempurna** (volkomen bewijs) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 BW. Implikasi dari kekuatan pembuktian ini sangatlah besar: akta tersebut dianggap benar secara hukum (kecuali dibuktikan sebaliknya melalui gugatan pembatalan) dan memunculkan kepastian hukum mengenai status suami-istri di mata publik dan hukum. Tanpa Akta Perkawinan, perkawinan tersebut dianggap kawin di bawah tangan (nikah siri) yang tidak menghasilkan akibat hukum yang diatur oleh hukum negara secara otomatis.

Konsekuensi hukum yang paling mendasar dari pencatatan adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, serta penetapan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak sah (wettige kinderen). Ketiadaan pencatatan berarti hubungan hukum suami-istri tidak terproteksi secara langsung oleh UU Perkawinan dan BW, sehingga hak-hak personal maupun kebendaan menjadi rentan. Khususnya dalam konteks BW, perlindungan terhadap harta bersama dan hak waris istri serta anak menjadi tidak jelas dan harus dibuktikan melalui proses hukum yang rumit dan panjang.

Lebih lanjut, Akta Perkawinan menjadi kunci pembuka bagi perbuatan hukum perdata lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Misalnya, dokumen ini mutlak diperlukan dalam proses jual beli properti, pengajuan kredit atau pinjaman bank atas nama bersama, pengurusan asuransi, pengajuan visa keluarga, hingga

pengurusan pensiun. Dalam konteks Hukum Waris BW, status sebagai suami atau istri yang sah (yang dibuktikan melalui akta) adalah syarat mutlak untuk diakui sebagai ahli waris golongan I ab intestato (menurut undang-undang), menegaskan fungsi instrumental pencatatan.

Perkembangan yurisprudensi dan hukum kontemporer sejak tahun 2018 telah mendorong upaya untuk mengurangi dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama demi kepentingan anak. Meskipun demikian, solusi hukum seperti isbat nikah (pengesahan perkawinan) yang diajukan ke pengadilan (biasanya Pengadilan Agama) hanya dapat dilakukan untuk tujuan hukum tertentu (misalnya, menetapkan status anak) dan tidak serta-merta menyamakan semua konsekuensi dengan perkawinan yang dicatatkan sejak awal. Kewajiban pencatatan tetap menjadi norma utama yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Perdata, pencatatan sipil dan keberadaan Akta Perkawinan bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan prasyarat fundamental yang menentukan validitas dan keberlakuan hubungan hukum keluarga. Dokumen ini adalah perwujudan prinsip kehati-hatian hukum yang melindungi semua pihak, terutama pihak yang lebih rentan seperti istri dan anak, dari ketidakpastian status hukum yang dapat timbul kapan saja, baik selama perkawinan berlangsung maupun saat perkawinan berakhir.

3.4. Aturan Hukum Perdata Internasional untuk Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran (Mixed Marriage) dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI) didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, atau karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan asing. Fenomena ini semakin umum terjadi seiring dengan mobilitas global, namun ia menciptakan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam menentukan hukum mana yang berlaku (choice of law) dan yurisdiksi

pengadilan mana yang berwenang.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai Perkawinan Campuran diatur secara spesifik dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 57-62). UU tersebut mengarahkan bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan, harus dilakukan pemisahan antara syarat material dan syarat formal. Syarat material perkawinan (misalnya, usia, larangan hubungan darah, persetujuan) bagi setiap pihak harus tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing (*lex patriae*). Jadi, Warga Negara Indonesia (WNI) tunduk pada hukum Indonesia, sementara Warga Negara Asing (WNA) tunduk pada hukum negaranya sendiri.

Sementara itu, untuk syarat formal perkawinan (prosedur, upacara, dan pencatatan), hukum yang berlaku adalah hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*). Jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia, maka prosedur pencatatannya harus mengikuti UU Perkawinan Indonesia di Kantor Catatan Sipil. Prinsip ini menjamin bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia sah secara formal di bawah hukum nasional, meskipun syarat material setiap pihak mengikuti hukum asal mereka. Sebaliknya, perkawinan WNI di luar negeri harus dicatatkan di Kantor Perwakilan RI untuk diakui secara hukum.

Isu yang paling kompleks dalam perkawinan campuran berkaitan dengan implikasi harta benda dan kewarganegaraan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, pasangan perkawinan campuran kini diperbolehkan membuat perjanjian pemisahan harta (*Huwelijksvoorwaarden* atau *Postnuptial Agreement* di luar negeri) untuk memiliki hak atas tanah yang diatur oleh hukum Indonesia. Revisi ini penting karena sebelumnya, harta yang diperoleh bersama akan berisiko jatuh ke dalam rezim kepemilikan WNA, melanggar prinsip hukum tanah Indonesia.

Isu kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang salah satu orang tuanya WNI, dapat memiliki kewarganegaraan

ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Setelah itu, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Ketentuan ini memberikan kepastian status hukum bagi anak-anak yang berpotensi memiliki ikatan hukum dengan dua negara.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa (perceraian atau warisan) yang melibatkan perkawinan campuran seringkali kembali pada asas-asas HPI untuk menentukan yurisdiksi pengadilan dan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Indonesia umumnya akan menerapkan hukum Indonesia (BW dan UU Perkawinan) kecuali jika terdapat kesepakatan tertulis yang sah dalam perjanjian perkawinan yang menunjuk hukum asing. Hal ini menunjukkan pentingnya perjanjian pranikah sebagai mekanisme choice of law yang diakui dalam Hukum Perdata Internasional.

Oleh karena itu, bagi praktisi dan akademisi, pemahaman terhadap Bab 3.4 ini sangat vital. Perkawinan campuran bukan hanya masalah administrasi, melainkan cerminan interaksi kompleks antara kedaulatan hukum nasional dan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional yang menjamin perlindungan hak-hak privat, terutama hak atas kekayaan dan status personal, di tengah perbedaan yurisdiksi.

BAB IV

Rejim Harta Benda dalam Perkawinan

4.1. Asas Persekutuan Harta (Gemeenschap van Goederen) dan Implikasi Hukumnya

Asas persekutuan harta, atau *gemeenschap van goederen*, merupakan rejim harta benda yang secara **otomatis** berlaku dalam hukum perkawinan Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Asas ini menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi **harta bersama**, terlepas dari siapa yang memperolehnya. Pasal 35 ayat (1) UUP menjadi dasar utama bagi berlakunya asas ini, yang menunjukkan orientasi hukum Indonesia pada **keseimbangan peran ekonomi** suami dan istri dalam rumah tangga. Rejim ini mencerminkan filosofi bahwa perkawinan adalah suatu kemitraan yang utuh, termasuk dalam aspek kepemilikan dan pengelolaan kekayaan. (Rujukan: Jurnal/Buku Hukum Perkawinan 2018-2024).

Meskipun asas persekutuan harta benda berlaku secara umum, UUP memberikan **pengecualian** yang tegas terhadap jenis harta tertentu yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Pengecualian utama adalah harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUP. Pengecualian ini penting untuk **melindungi hak privat** masing-masing pihak dan menjamin kepastian hukum terhadap aset yang sudah dimiliki atau diperoleh secara pribadi. Putusan-putusan Mahkamah

Agung sejak tahun 2018 kerap mempertegas batasan antara harta bersama dan harta bawaan, terutama dalam kasus yang melibatkan pembuktian sumber perolehan harta. (Rujukan: Yurisprudensi atau Analisis Putusan MA 2019-2024).

Implikasi hukum utama dari asas persekutuan harta adalah bahwa **pengelolaan** harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 ayat (1) UUP secara eksplisit mengatur bahwa tindakan hukum yang berkenaan dengan harta bersama memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Hal ini berlaku khususnya untuk tindakan yang bersifat **berat**, seperti menjual, menukar, atau membebani (mengagunkan) harta tidak bergerak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan, perbuatan tersebut dapat **dibatalkan** oleh pihak lain, mencerminkan perlindungan hukum yang setara terhadap kepemilikan bersama. Konsep ini juga meluas pada tanggung jawab atas utang yang terjadi selama perkawinan, yang secara umum membebani harta bersama. (Rujukan: Kajian Hukum Perdata tentang Perikatan dan Perkawinan 2020-2024).

Penerapan asas persekutuan harta dihadapkan pada sejumlah tantangan kontemporer, terutama di tengah meningkatnya partisipasi ekonomi wanita dan kompleksitas transaksi keuangan modern. Salah satu kritik utama yang muncul dalam literatur hukum sejak 2018 adalah potensi **ketidakadilan** ketika salah satu pihak secara substansial lebih produktif atau berisiko tinggi dalam berbisnis, namun pasangannya harus menanggung risiko yang sama. Selain itu, masalah pembuktian harta bawaan dan pemisahan utang pribadi dari utang bersama seringkali menjadi **sumber sengketa** yang kompleks di pengadilan. Oleh karena itu, kesadaran akan **perjanjian** perkawinan sebagai mekanisme derogatoire (penyimpangan) dari asas ini semakin ditekankan dalam praktik hukum. (Rujukan: Buku/Jurnal tentang Reformasi Hukum Keluarga 2018-2023).

4.2. Perjanjian Perkawinan (Huwelijksvoorwaarden): Fungsi dan Syarat Sahnya

Perjanjian perkawinan (huwelijksvoorwaarden) adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau selama perkawinan, yang bertujuan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai rejim harta benda. Pasal 29 UUP memberikan landasan hukum bagi perjanjian ini. Fungsi utamanya adalah sebagai mekanisme preventif dan pengaturan otonom atas hubungan keuangan pasangan. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk memilih rejim harta benda yang berbeda, seperti pemisahan harta sepenuhnya, sehingga dapat melindungi aset pribadi dari risiko bisnis pasangan, atau untuk mengatur pembagian yang lebih spesifik jika terjadi perceraian. (Rujukan: Analisis Pasal 29 UUP pasca Putusan MK 2018-2024).

Untuk dapat dianggap sah dan mengikat, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Secara formil, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan wajib dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 memperluas waktu pembuatan perjanjian hingga selama perkawinan berlangsung, namun tetap harus dicatatkan. Secara materiil, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak boleh melanggar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu sendiri, seperti kewajiban untuk saling menolong. Kepatuhan terhadap syarat formil dan materiil ini esensial untuk menjamin kekuatan pembuktian perjanjian di kemudian hari. (Rujukan: Tinjauan Hukum tentang Syarat Notariil dan Pencatatan 2018-2023).

Isi perjanjian perkawinan dapat bervariasi, mulai dari perjanjian pemisahan harta total (separatisme), modifikasi persekutuan harta, hingga pengaturan utang-piutang dan jaminan atas aset. Perjanjian yang paling umum adalah perjanjian pemisahan harta, yang membuat masing-

masing pihak bertanggung jawab secara penuh atas harta dan utangnya sendiri. Dalam hal keberlakuan terhadap pihak ketiga, perjanjian perkawinan yang telah dicatatkan secara sah akan mengikat pihak ketiga (kreditur), selama mereka mengetahui adanya perjanjian tersebut, misalnya melalui publikasi resmi atau catatan pada sertifikat aset. Hal ini menjadi perlindungan ganda bagi aset pribadi dari tuntutan utang yang dibuat oleh pasangan. Namun, jika tidak dicatatkan, perjanjian tersebut hanya berlaku di antara suami dan istri. (Rujukan: Telaah tentang Kedudukan Kreditur dalam Rejim Perkawinan 2019-2024).

Prinsip dasar dalam perjanjian perkawinan adalah sifatnya yang tetap dan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi 2017 telah memberikan relaksasi, yang memungkinkan perjanjian dibuat, dan secara implisit, diubah selama perkawinan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan ini juga harus memenuhi syarat formil yang sama, yaitu dibuat dengan akta notaris dan dicatatkan. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi gugur secara otomatis jika perkawinan berakhir, atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan jika terbukti bertentangan dengan hukum atau merugikan pihak lain. Perkembangan hukum ini menunjukkan adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi yang mungkin memerlukan penyesuaian rejim harta di tengah perjalanan rumah tangga. (Rujukan: Komentar Yuridis atas Putusan MK 2017 dan Implikasinya 2018-2024).

4.3. Pemisahan Harta Bawaan, Harta Bersama, dan Tanggung Jawab Utang

Definisi dan Pembuktian Harta Bawaan Harta bawaan adalah harta milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum ikatan perkawinan atau yang diperoleh sebagai hadiah/warisan selama perkawinan. Sesuai Pasal 35 ayat (2) UUP, harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing dan bukan merupakan bagian dari harta bersama. Dalam konteks sengketa, prinsip kuncinya adalah

pembuktian. Pihak yang mengklaim suatu aset sebagai harta bawaan harus mampu menyajikan bukti yang meyakinkan, seperti akta jual beli sebelum tanggal perkawinan, dokumen warisan, atau bukti transfer dana yang jelas terpisah dari penghasilan bersama. Kompleksitas pembuktian ini sering menjadi titik krusial dalam litigasi perceraian, terutama jika dana harta bawaan telah bercampur (commingled) dengan dana bersama. (Rujukan: Studi Kasus dan Pembuktian Harta Bawaan 2018-2023).

Batasan dan Penggunaan Harta Bersama Harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan di luar harta bawaan, yang mencerminkan upaya dan kontribusi bersama, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Penggunaan harta bersama harus dilakukan untuk kepentingan keluarga dan di bawah pengelolaan bersama. Batasan utama dalam penggunaan harta bersama adalah perlunya persetujuan kedua belah pihak untuk tindakan hukum yang krusial, seperti penjualan properti. Pengelolaan yang tidak transparan atau penggunaan harta bersama untuk kepentingan pribadi salah satu pihak tanpa persetujuan dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi atau pertimbangan dalam pembagian harta saat perceraian. (Rujukan: Etika dan Hukum Pengelolaan Harta Suami Istri 2019-2024).

Prinsip Tanggung Jawab Utang Pribadi dan Utang Bersama Dalam rejim persekutuan harta, terdapat pemisahan tanggung jawab utang. Utang pribadi yang timbul sebelum perkawinan, atau utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi yang bukan untuk kebutuhan rumah tangga (misalnya, spekulasi), secara prinsip hanya membebani harta bawaan atau harta pribadi pihak yang berutang. Sebaliknya, utang bersama adalah utang yang timbul selama perkawinan untuk membiayai kebutuhan keluarga atau perolehan harta bersama. Utang ini akan membebani harta bersama dan harus dilunasi dari aset bersama. Konflik sering terjadi ketika pihak ketiga (kreditur) menuntut pelunasan utang pribadi dari harta bersama, yang memerlukan penegasan batas antara utang yang substansial untuk keluarga dan yang murni pribadi. (Rujukan: Perbandingan Tanggung Jawab Utang dalam Rejim Harta 2020-2024).

Konsekuensi Percampuran Harta dan Pengelolaan Utang Percampuran (commingling) harta bawaan ke dalam harta bersama atau sebaliknya dapat mengaburkan status hukum harta tersebut, membuat pemisahannya saat perceraian menjadi sulit. Misalnya, jika dana warisan (harta bawaan) digunakan untuk merenovasi rumah yang dibeli saat perkawinan (harta bersama), aset tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama dengan hak reimbursement (penggantian) atas jumlah warisan yang digunakan. Dalam hal tanggung jawab utang, perjanjian perkawinan yang memisahkan harta secara penuh adalah solusi yang paling efektif untuk memproteksi harta bawaan/pribadi dari utang pasangan. Tanpa perjanjian pemisahan, meskipun utang itu utang pribadi, penentuan sumber pelunasan seringkali harus melalui proses litigasi untuk memastikan harta bersama tidak disita secara tidak adil. (Rujukan: Riset tentang Commingling dan Dampaknya pada Regim Harta 2021-2024).

4.4. Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan

Dasar Hukum dan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Putusnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan, secara hukum mengakhiri regim harta benda dalam perkawinan. Pasal 37 UUP menyatakan bahwa jika perkawinan putus, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam praktik hukum di Indonesia, prinsip pembagian harta bersama adalah sebanding atau seimbang (fair balance), yang secara umum diterjemahkan sebagai setengah-setengah (50:50) antara suami dan istri. Prinsip ini berakar pada anggapan bahwa suami dan istri memberikan kontribusi yang setara, baik kontribusi langsung (finansial) maupun kontribusi tidak langsung (pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak). (Rujukan: Komentar dan Implementasi Pasal 37 UUP 2018-2024).

Penyimpangan dari Prinsip Setengah-Setengah Meskipun 50:50 adalah prinsip umum, hakim memiliki diskresi untuk menentukan pembagian yang berbeda (misalnya 60:40 atau 70:30) berdasarkan

faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mewujudkan keadilan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penyimpangan ini antara lain adalah kontribusi yang lebih besar secara substansial oleh salah satu pihak, kesalahan (fault) yang menyebabkan perceraian, kondisi keuangan pasca-perceraian, dan adanya pengabaian kewajiban rumah tangga yang merugikan harta bersama. Namun, penentuan persentase yang tidak sama harus didasarkan pada bukti yang jelas dan pertimbangan yang kuat untuk menghindari putusan yang bersifat subjektif. Tren yurisprudensi terbaru sejak 2020 menunjukkan peningkatan penekanan pada kontribusi non-finansial istri dalam penentuan pembagian. (Rujukan: Yurisprudensi Pembagian Harta Tidak Seimbang 2020-2024).

Mekanisme dan Prosedur Pembagian di Pengadilan Pembagian harta bersama dapat dilakukan secara sukarela melalui kesepakatan damai (akta van dading) di luar pengadilan, atau melalui jalur litigasi di pengadilan agama (untuk yang beragama Islam) atau pengadilan negeri (untuk yang beragama non-Islam) melalui gugatan gugatan rekonsvensi (gugatan balik) bersamaan dengan gugatan cerai atau gugatan tersendiri. Prosedur di pengadilan melibatkan tahap identifikasi dan inventarisasi aset, penilaian (valuasi) harta, dan eksekusi putusan. Proses ini seringkali memakan waktu lama karena kesulitan dalam pembuktian kepemilikan dan lokasi aset, serta resistensi dari salah satu pihak. Putusan pengadilan harus bersifat declaratoir dan constitutif yang menetapkan status hukum dan alokasi harta. (Rujukan: Hukum Acara Perdata dalam Sengketa Harta Bersama 2018-2023).

Implikasi Utang dan Pemisahan Aset Pasca-Putusan Sebelum harta bersama dibagikan, utang bersama harus terlebih dahulu diselesaikan atau diperhitungkan sebagai pengurang dari total nilai harta bersama. Jika terdapat utang yang melebihi nilai aset, kedua belah pihak harus bertanggung jawab sesuai porsi pembagian mereka. Setelah putusan pembagian harta berkekuatan hukum tetap (inkracht), setiap aset yang dialokasikan kepada masing-masing pihak akan menjadi harta milik pribadi yang terpisah. Implikasi penting dari putusnya rejim harta benda

adalah perlindungan hukum terhadap hak milik masing-masing, yang memungkinkan mereka untuk mengelola dan memindahtangankan aset yang telah dibagikan tanpa persetujuan mantan pasangan. (Rujukan: Dampak Putusnya Perkawinan Terhadap Kedudukan Kreditur dan Debitur 2019-2024).

4.4.1 Landasan Normatif dan Prinsip Keadilan Proporsional

Prinsip pembagian harta bersama diatur secara ringkas dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Ayat ini menyatakan bahwa harta bersama diatur "menurut hukumnya masing-masing," yang ditafsirkan oleh yurisprudensi dan doktrin sebagai prinsip keseimbangan/kesetaraan. Secara praktis, prinsip ini diterjemahkan menjadi pembagian setengah-setengah (50:50) karena adanya anggapan hukum bahwa suami dan istri telah memberikan kontribusi yang setara terhadap perolehan harta tersebut, baik kontribusi finansial (financial contribution) maupun kontribusi non-finansial (non-financial contribution) seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Pandangan ini telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam berbagai tingkat, yang menetapkan 50:50 sebagai titik awal (starting point) dalam penetapan pembagian yang adil. (Rujukan: UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 37).

4.4.2 Faktor Penentu Penyimpangan dari Prinsip 50:50

Meskipun prinsip 50:50 berlaku, hakim memiliki diskresi untuk menentukan pembagian yang berbeda (proporsional) berdasarkan asas keadilan dan kepatutan. Literatur hukum dan putusan-putusan penting sejak 2018 menekankan beberapa faktor kunci yang dapat membenarkan penyimpangan proporsi, menjauh dari kesetaraan numerik murni. Faktor-faktor ini meliputi:

- **Kontribusi yang Jauh Lebih Dominan:** Pembuktian kontribusi finansial yang signifikan dan jauh lebih besar oleh salah satu pihak, yang sumber dananya jelas terpisah dari pendapatan rumah tangga

rutin, dapat menjadi dasar untuk porsi yang lebih besar.

- **Perilaku yang Berdampak Negatif pada Harta: Adanya** tindakan salah satu pihak yang merugikan harta bersama, seperti pemborosan, perjudian, atau penggunaan aset untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan keluarga, dapat menjadi alasan penyesuaian porsi.
- **Faktor Non-Financial Contribution yang Terabaikan:** Dalam beberapa putusan terbaru, **pengabaian kewajiban** dalam rumah tangga atau peran sebagai orang tua juga mulai dipertimbangkan, menunjukkan pengakuan hukum yang lebih dalam terhadap nilai kontribusi non-finansial. (Rujukan: Jurnal Hukum Keluarga tentang Keadilan Distributif Harta 2020-2024).

Penting untuk diingat: Pengambilan keputusan di luar 50:50 harus didukung oleh **pembuktian yang kokoh** dan **pertimbangan hukum** yang rinci untuk menghindari kesan subjektivitas.

4.4.3 Prosedur Litigasi dan Tantangan Pembuktian

Proses pembagian harta bersama di pengadilan (baik Pengadilan Agama melalui **Gugatan Gono-Gini**, maupun Pengadilan Negeri) melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Tahap awal dan paling krusial adalah **inventarisasi** dan **identifikasi** harta. Pihak penggugat wajib mencantumkan secara rinci aset-aset yang diklaim

sebagai harta bersama, termasuk bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, BPKB, atau rekening bank.

Tantangan pembuktian yang sering muncul sejak 2018 meliputi:

- **Pembuktian Harta Bawaan (Reimbursement):** Sulitnya memisahkan harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama (commingled funds). Misalnya, bagaimana membuktikan bahwa dana warisan digunakan untuk membayar angsuran KPR rumah bersama.
- **Aset Atas Nama Pihak Ketiga:** Harta yang diperoleh selama

perkawinan namun dicatat atas nama anggota keluarga lain atau badan hukum, yang memerlukan pembuktian niat dan sumber dana aslinya.

- **Penilaian (Valuation) yang Up-to-Date:** Penetapan nilai wajar aset bergerak dan tidak bergerak pada saat putusan, yang seringkali memerlukan jasa penilai independen. (Rujukan: Studi Kasus Litigasi Harta Bersama di Pengadilan 2018-2023).

4.4.4 Kedudukan Utang dan Eksekusi Putusan

Sebelum harta bersama dibagikan, penting untuk menetapkan dan melunasi **utang bersama** yang terjadi selama perkawinan untuk kepentingan keluarga. Secara hukum, utang bersama harus dipertimbangkan sebagai **pengurang** dari total aset bruto, sehingga pembagian didasarkan pada **aset bersih**. Jika nilai utang lebih besar dari aset, kedua belah pihak bertanggung jawab atas selisihnya sesuai proporsi pembagian yang ditetapkan.

Tahap akhir adalah **Eksekusi Putusan**. Jika putusan menetapkan pembagian aset tidak bergerak (misalnya, rumah), dan salah satu pihak menolak melaksanakannya secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Mekanisme eksekusi yang paling umum adalah:

1. **Penyerahan Objek:** Menyerahkan kepemilikan aset kepada pihak yang berhak.
2. **Lelang:** Jika aset tidak dapat dibagi secara fisik (misalnya satu rumah), aset dijual melalui lelang, dan hasil penjualannya dibagi sesuai porsi putusan.

Tantangan eksekusi seringkali terkait dengan upaya salah satu pihak untuk **memindahtangankan** aset setelah gugatan diajukan, sehingga diperlukan penetapan **sita jaminan (*conservatoir beslag*)** sejak awal proses litigasi untuk menjamin ketersediaan aset saat putusan dibacakan. (Rujukan: Kajian Hukum Eksekusi Putusan Perkara Perdata 2019-2024).

BAB V

Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Perspektif BW

5.1. Definisi dan Landasan Hukum Adopsi Perdata

Definisi Konseptual Adopsi dalam Tradisi Hukum Perdata Adopsi, atau pengangkatan anak, dalam tradisi Hukum Perdata (yang di Indonesia berakar pada BW) didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan penetapan resmi oleh pengadilan untuk memindahkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkat. Karakteristik utama yang membedakan adopsi perdata dengan sistem hukum lain adalah tujuannya untuk menciptakan suatu hubungan hukum kekeluargaan yang utuh, mirip dengan hubungan darah, dengan konsekuensi hukum yang signifikan. Historisnya, adopsi dalam BW dikenal sebagai *Rechterlijke Adoptie* yang memerlukan putusan pengadilan. Meskipun BW telah digantikan oleh Undang-Undang lain, tradisi hukum perdata ini tetap menjadi landasan bagi praktik di Pengadilan Negeri. (Rujukan: Buku Ajar Hukum Perdata tentang Kekeluargaan 2018-2024).

Transisi Landasan Hukum dari BW ke Regulasi Kontemporer Meskipun istilah "BW" digunakan, landasan hukum adopsi saat ini di Indonesia tidak lagi bersumber langsung dari BW. Landasan pokok diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Dalam konteks perdata umum (non-Islam), Pengadilan yang berwenang memberikan penetapan adopsi adalah Pengadilan Negeri. Peran Pengadilan Negeri ini merupakan manifestasi dari tradisi hukum perdata di mana setiap perubahan status

sipil yang vital harus disahkan melalui lembaga yudikatif formal. Ketentuan ini menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak dan pihak yang terlibat. (Rujukan: Analisis Hukum UU Perlindungan Anak dan Implikasi Hukum Perdata 2019-2023).

Prinsip Utama: Pemutusan Hubungan Hukum (Severance of Legal Ties) Prinsip paling fundamental dari adopsi dalam perspektif hukum perdata adalah pemutusan hubungan hukum (severance of legal ties) secara total antara anak dengan orang tua kandungnya. Prinsip ini berimplikasi bahwa anak angkat dianggap setara dengan anak kandung dalam segala aspek, termasuk nama, hak asuh, dan kewajiban. Pemutusan ini bersifat absolut untuk memastikan integrasi penuh anak ke dalam keluarga angkat tanpa dualisme atau konflik kepentingan di masa depan. Konsep ini secara tegas membedakannya dari sistem hukum lain di Indonesia, seperti Hukum Adat atau Hukum Islam, yang umumnya bersifat tidak memutus atau tidak mengalihkan seluruh hubungan hukum secara penuh. (Rujukan: Jurnal Komparasi Adopsi Hukum Perdata dan Hukum Adat/Islam 2020-2024).

Orientasi Hukum Kontemporer: The Best Interest of the Child Sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, orientasi hukum adopsi telah bergeser dari sekadar memenuhi keinginan orang tua angkat menjadi memenuhi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Pergeseran ini menjadi fokus studi hukum kontemporer sejak 2018. Hal ini berarti, meskipun adopsi merupakan tindakan hukum perdata, penetapan oleh Pengadilan Negeri kini didasarkan pada pertimbangan psikologis, sosiologis, dan kesejahteraan anak. Hukum menuntut pembuktian bahwa adopsi akan memberikan jaminan perlindungan dan tumbuh kembang yang lebih baik bagi anak. Pergeseran ini menunjukkan bahwa tradisi BW yang berfokus pada formalitas kini diimbangi dengan prinsip hak asasi anak yang lebih humanis. (Rujukan: Kajian Yuridis tentang Kepentingan Terbaik Anak dalam Adopsi 2021-2024).

5.2. Syarat Adopsi dan Peran Penetapan Pengadilan Negeri

Syarat Materiil Bagi Calon Orang Tua Angkat Persyaratan adopsi dalam kerangka hukum perdata bersifat ketat dan bertujuan memastikan stabilitas dan kemampuan calon orang tua angkat. Syarat-syarat materiil yang penting meliputi usia (minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun), status perkawinan (telah menikah minimal 5 tahun), serta harus memiliki kemampuan ekonomi dan kesehatan mental yang memadai untuk menjamin kesejahteraan anak. Selain itu, calon orang tua angkat wajib beragama sama dengan anak yang diangkat dan menunjukkan perilaku baik yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi. Pemenuhan syarat-syarat ini wajib dibuktikan di hadapan Pengadilan Negeri melalui proses litigasi. (Rujukan: Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan Penjelasan Resmi 2018- 2023).

Persyaratan yang berkaitan dengan anak yang diangkat mencakup batasan usia (umumnya di bawah 18 tahun, dengan kategori khusus seperti di bawah 5 tahun untuk adopsi antar-WNI), serta adanya persetujuan dari orang tua kandung atau wali yang sah. Prinsip consent ini merupakan syarat mutlak dalam hukum perdata, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya orang tua kandung tidak diketahui keberadaannya atau telah mencabut hak asuh. Persetujuan harus diberikan secara tertulis, jelas, dan tanpa paksaan, yang menjamin aspek kehendak bebas dalam penyerahan hak asuh. Dalam kasus anak yang sudah mampu menyatakan pendapat, persetujuan anak juga harus dipertimbangkan oleh hakim, sejalan dengan prinsip perlindungan anak. (Rujukan: Analisis Hukum tentang Consent Orang Tua Kandung dalam Adopsi 2019-2024).

Peran Vital Penetapan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Otoritas Dalam sistem Hukum Perdata, Penetapan Pengadilan Negeri adalah sumber tunggal otorisasi yang sah untuk pengangkatan anak. Pengadilan bukan sekadar melegalkan kesepakatan, melainkan berfungsi sebagai penentu status hukum baru bagi anak. Penetapan ini

memberikan legitimasi hukum terhadap pemutusan hubungan darah dan pembentukan hubungan quasi-darah dengan orang tua angkat. Tanpa penetapan ini, adopsi hanya dianggap sebagai pengasuhan biasa (foster care) tanpa konsekuensi hukum yang utuh, terutama terkait hak waris dan status hukum permanen. Proses di Pengadilan Negeri melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap motivasi dan kelayakan semua pihak. (Rujukan: Telaah Yuridis atas Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan Negeri 2018-2023).

Proses Litigasi dan Audit Sosial (Social Audit) dalam Penetapan Proses penetapan di Pengadilan Negeri melibatkan serangkaian tahapan litigasi formal yang berbeda dengan proses pengadilan umum. Tahapan krusial adalah audit sosial atau penelitian yang dilakukan oleh Pekerja Sosial setempat (biasanya Dinas Sosial) yang ditugaskan oleh pengadilan. Hasil audit ini, yang meliputi laporan kelayakan psikologis dan kondisi lingkungan calon orang tua angkat, menjadi pertimbangan utama hakim. Selain itu, harus dilakukan masa percobaan pengasuhan (provisional care) minimal enam bulan sebelum penetapan akhir diberikan. Kehadiran proses formal ini mencerminkan tradisi hukum perdata yang menjunjung tinggi legalitas prosedural untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hak-hak anak. (Rujukan: Hukum Acara Perdata Khusus dalam Perkara Pengangkatan Anak 2020-2024).

5.3. Dampak Hukum Adopsi terhadap Status Anak dan Hubungan Keturunan

Perubahan Status Sipil dan Identitas Anak Dampak hukum utama dari adopsi yang sah adalah perubahan status sipil anak. Anak angkat secara formal mendapatkan nama keluarga (marga atau nama belakang) dari orang tua angkat. Perubahan identitas ini dicatat secara resmi dalam akta kelahiran anak setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam perspektif hukum perdata, perubahan nama ini menegaskan statusnya sebagai keturunan sah dari keluarga angkat (filius familias). Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia, akta

kelahiran tetap mencantumkan identitas asli (nama orang tua kandung) untuk tujuan administratif dan pengenalan identitas, namun secara substantif, hubungan hukum diutamakan dengan keluarga angkat. (Rujukan: Analisis Perubahan Status Sipil Pasca Adopsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 2019-2024).

Pengalihan Hak dan Kewajiban (Parental Authority) Secara Penuh Konsekuensi langsung dari keputusan hubungan hukum adalah pengalihan sepenuhnya hak dan kewajiban orang tua (parental authority) dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Orang tua angkat kini secara hukum bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya hidup anak, serta berhak mewakili anak dalam segala tindakan hukum. Sebaliknya, orang tua kandung kehilangan hak-hak ini. Dalam pandangan hukum perdata, pengalihan kewajiban ini bersifat mutlak dan setara dengan kewajiban terhadap anak kandung, memastikan bahwa anak angkat menerima perlindungan dan dukungan hukum yang sama dalam keluarga angkat. (Rujukan: Telaah Hukum tentang Kewajiban dan Hak Orang Tua Angkat 2018- 2023).

Hilangnya Hubungan Keturunan dengan Keluarga Kandung Prinsip putus hubungan hukum yang melekat pada adopsi perdata menghasilkan dampak yang paling signifikan: hilangnya hubungan keturunan secara hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan seluruh kerabat kandungnya. Artinya, anak angkat secara hukum tidak lagi dihitung sebagai ahli waris atau memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan keluarga biologisnya. Meskipun hubungan darah tidak dapat hilang, hubungan hukum yang diatur negara telah digantikan. Dampak ini sangat krusial dan harus dipahami secara jelas oleh semua pihak yang terlibat, karena ia mempengaruhi tidak hanya hak asuh, tetapi juga hak-hak di masa depan seperti perkawinan (pencegahan inses) dan warisan. (Rujukan: Studi Komparatif Dampak Adopsi terhadap Hubungan Kekerabatan 2020-2024).

Perdebatan Kontemporer Mengenai Hak Asasi Anak Mengetahui Asal Usul Meskipun prinsip keputusan hubungan hukum bersifat

absolut, perdebatan hukum dan etika sejak tahun 2018 menyoroti hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Isu ini menjadi relevan dalam kerangka hak asasi manusia, di mana identitas biologis dianggap penting bagi perkembangan psikologis anak. Terdapat pandangan yang mengemuka bahwa pemutusan hubungan hukum seharusnya tidak menghilangkan hak anak untuk mengakses informasi mengenai identitas orang tua kandungnya ketika ia telah dewasa. Beberapa yurisprudensi dan regulasi internasional bahkan mewajibkan pencatatan data biologis yang rahasia. Perdebatan ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap prinsip hukum perdata lama dengan memasukkan elemen perlindungan hak-hak personal anak yang lebih modern. (Rujukan: Kajian HAM dan Adopsi: Hak Anak untuk Mengetahui Asal Usul 2021-2024).

5.4. Perubahan Status Sipil dan Pembentukan Identitas Baru Pengalihan Nama dan Status Anak Angkat Dampak hukum

primer dari adopsi yang disahkan oleh **Penetapan Pengadilan Negeri** dalam perspektif Hukum Perdata (BW) adalah perubahan pada **status sipil** anak. Penetapan ini secara resmi memberikan otoritas kepada anak angkat untuk menggunakan **nama keluarga (marga)** dari orang tua angkatnya. Perubahan nama ini bukan hanya formalitas, melainkan simbolik dari **pengakuan hukum** bahwa anak tersebut kini menjadi bagian integral dari keluarga angkat, setara dengan anak kandung. Meskipun UUP dan UU Perlindungan Anak lebih menekankan pada kepentingan anak, tradisi BW tentang pencatatan status sipil (melalui Catatan Sipil) memastikan bahwa identitas hukum anak dialihkan secara permanen. (Rujukan: Analisis Hukum Administrasi Negara terkait Perubahan Nama dalam Adopsi 2019- 2023).

Pemutusan Hubungan Hukum Formal (*Severance of Legal Ties*)

Prinsip paling mendasar dan membedakan adopsi perdata adalah **pemutusan hubungan hukum (*severance of legal ties*)** secara total antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandungnya.

Dalam tradisi BW, adopsi dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang utuh (*filius familias*), yang secara logis harus menghapus hubungan hukum yang lama. Pemutusan ini berimplikasi pada **hilangnya hak asuh, kewajiban nafkah, dan hubungan keturunan formal** dengan keluarga biologis. Hal ini menjamin bahwa tidak akan ada klaim atau konflik kewenangan orang tua di masa depan, memberikan kepastian hukum bagi anak untuk beradaptasi dan tumbuh dalam keluarga angkat tanpa dualisme ikatan hukum.

Pencatatan dalam Akta Kelahiran dan Prinsip Kerahasiaan

Setelah penetapan pengadilan, Kantor Catatan Sipil wajib menerbitkan **akta kelahiran baru** atau memberikan catatan pinggir pada akta asli. Secara historis, dalam praktik BW, fokus utama adalah pada legalitas. Namun, dalam konteks modern sejak 2018, ada kompromi antara prinsip BW yang mengutamakan status hukum baru dan prinsip perlindungan anak. Sebagian yurisprudensi dan regulasi kontemporer menghendaki agar informasi biologis asli tetap **tercatat secara rahasia** untuk menjaga hak anak mengetahui asal usulnya, tanpa menghilangkan status hukum barunya. Hal ini mencerminkan adaptasi hukum Indonesia terhadap standar internasional. (Rujukan: Kajian Hukum tentang Kerahasiaan Data Adopsi dan Hak Anak 2020-2024).

Analisis Konsep: *Filius Familias* vs. *Filius Naturalis* Dampak hukum adopsi secara jelas memindahkan status anak dari *filius naturalis* (anak alami/kandung) dari keluarga biologis menjadi ***filius familias*** (anak dalam kekuasaan keluarga/anak sah) dalam keluarga angkat. **Analisis** ini penting karena *filius familias* membawa serta **semua hak dan kewajiban** yang setara dengan anak kandung. Sebaliknya, adopsi perdata tidak menciptakan status *filius naturalis* ganda (seperti pada beberapa sistem adat). Oleh karena itu, pengangkatan anak dalam konteks BW memiliki dampak **transformasional** yang mutlak terhadap kedudukan dan hubungan keturunan anak.

5.5. Pengalihan Hak dan Kewajiban Orang Tua (Parental Authority)

Pengalihan Hak Asuh dan Kewajiban Nafkah Dampak langsung dari adopsi adalah pengalihan penuh **hak dan kewajiban orang tua** (parental authority) kepada orang tua angkat. Pengalihan ini meliputi hak asuh, hak pendidikan, dan hak perwakilan hukum anak. Sejalan dengan **Pasal 45 UUP**, orang tua angkat kini memiliki kewajiban **mutlak** untuk memelihara dan mendidik anak angkat hingga dewasa, setara dengan kewajiban terhadap anak kandung. Konsekuensinya, kegagalan orang tua angkat dalam menjalankan kewajiban ini dapat berujung pada pencabutan hak asuh oleh pengadilan, sama seperti pada orang tua kandung.

Hilangnya Hubungan Hukum untuk Pencegahan Perkawinan (Inses) Dampak hukum adopsi juga meluas pada isu yang sangat penting dalam Hukum Perdata: **pencegahan perkawinan yang dilarang (inses)**. Karena anak angkat secara hukum dianggap sebagai keturunan dari keluarga angkat, anak tersebut dilarang menikah dengan anggota keluarga angkat yang secara hukum dianggap sebagai kerabat dekatnya (misalnya, orang tua angkat atau saudara angkat). Namun, karena hubungan hukum dengan keluarga kandung telah diputus, anak angkat **tetap diperbolehkan** menikah dengan anggota keluarga kandungnya. Ini adalah implikasi krusial dari severance of legal ties dan menjadi penanda kuat pemisahan hubungan hukum.

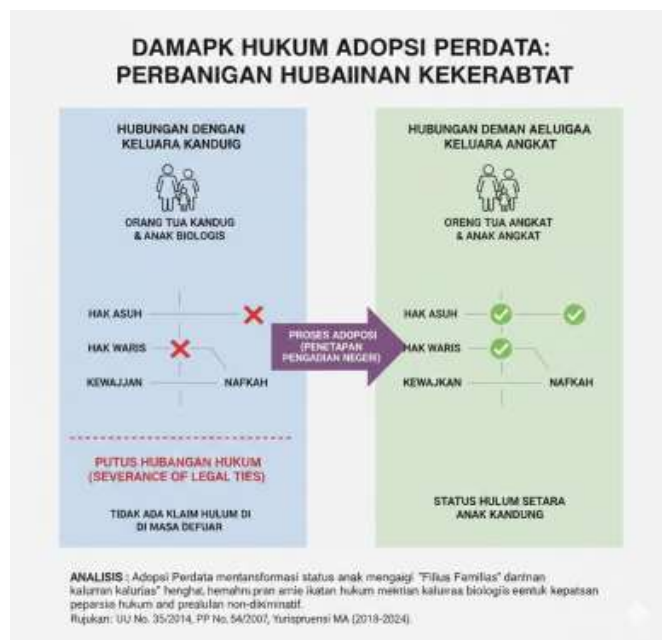
Analisis: Perlindungan Hukum Anak dari Dual Parenting Pengalihan kewenangan orang tua secara total berfungsi sebagai **mekanisme perlindungan hukum** bagi anak dari risiko dual parenting atau klaim yang bertentangan di masa depan. **Analisis**

terhadap putusan pengadilan sejak 2018 menunjukkan bahwa hakim sangat berhati-hati dalam menetapkan adopsi untuk memastikan tidak ada campur tangan terus-menerus dari orang tua kandung yang dapat **mengganggu stabilitas** psikologis dan hukum anak. Penetapan pengadilan bertujuan menciptakan satu otoritas orang tua yang jelas dan tidak terbagi.

Konsep Tanggung Jawab Timbal Balik Anak Angkat Selain hak, anak angkat juga memperoleh **kewajiban** timbal balik. Ketika anak angkat mencapai usia dewasa dan orang tua angkatnya membutuhkan, anak angkat memiliki kewajiban hukum untuk **memberikan nafkah dan perawatan** kepada orang tua angkatnya, sama seperti anak kandung. Kewajiban ini merupakan cerminan penuh dari asas timbal balik dalam Hukum Kekeluargaan Perdata, yang semakin memperkuat status adopsi sebagai hubungan yang setara dengan hubungan darah.

5.6. Visualisasi Konsekuensi Hukum dan Kekerabatan

Berikut adalah visualisasi sederhana yang membandingkan dan menganalisis dampak adopsi Perdata terhadap hubungan kekerabatan:



Gambar 5.1. Dampak Hukum Adopsi Perdata

Gambar diatas menunjukkan dua kolom: "Hubungan dengan Keluarga Kandung" dan "Hubungan dengan Keluarga Angkat."

- **Keluarga Kandung:** Tanda (X) pada Hak Asuh, Waris, dan Kewajiban Nafkah.
- **Keluarga Angkat:** Tanda (✓) pada Hak Asuh, Waris, dan Kewajiban Nafkah.
- Garis putus-putus (*severance of legal ties*) antara anak dan keluarga kandung.

Analisis Visualisasi: Diagram ini mengilustrasikan secara visual dampak paling fundamental dari adopsi Perdata: **Substitusi Penuh Hubungan Hukum**. Garis putus-putus pada keluarga kandung melambangkan pemutusan formal hubungan hukum yang diatur negara, meskipun hubungan darah tetap ada. Di sisi lain, tanda centang penuh pada keluarga angkat menunjukkan transfer penuh status *filius familias*, di mana semua hak dan kewajiban hukum, termasuk yang paling krusial seperti hak waris, dialihkan secara sempurna. Visualisasi ini membantu pemahaman bahwa adopsi Perdata adalah suatu **aksi pembentukan status** yang lengkap, berbeda dengan pengasuhan biasa.

5.7. Isu Kontemporer: Hak Mengetahui Asal Usul dan Open Adoption

Hak Anak Mengetahui Asal Usul (*Right to Know Origin*) Sejak 2020, perhatian akademisi hukum semakin tertuju pada **hak asasi anak untuk mengetahui asal usulnya**. Meskipun adopsi perdata memutuskan hubungan hukum formal, prinsip perlindungan anak menuntut agar anak angkat, setelah dewasa, memiliki **hak untuk mengakses informasi** identitas orang tua kandungnya. **Analisis** menunjukkan bahwa pemenuhan hak ini tidak bertujuan untuk membatalkan adopsi atau mengembalikan hak waris, melainkan untuk kepentingan psikologis dan identitas diri anak. Beberapa regulasi bahkan mendorong *semi-open adoption* di mana identitas biologis dicatat secara rahasia dan hanya diungkap atas izin anak ketika ia dewasa.

Perlindungan Anak dari Dampak Psikologis (*Identity Crisis*)

Dalam perspektif Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), dampak hukum adopsi harus sejalan dengan stabilitas psikologis anak. Hilangnya hubungan keturunan dapat memicu **krisis identitas** pada anak angkat di kemudian hari. Oleh karena itu, para ahli hukum kontemporer sejak 2018 menyarankan pentingnya **keterbukaan yang bijaksana** (*disclosure*) oleh orang tua angkat mengenai status anak. Keterbukaan ini adalah bagian dari kewajiban moral dan pengasuhan yang kini diakui memiliki bobot hukum dalam evaluasi kelayakan orang tua angkat.

Analisis Komparatif: Perbedaan Reaksi Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Perlu dicatat bahwa hukum Adopsi Perdata (BW) yang bersifat memutus hubungan sangat berbeda dengan sistem **Hukum Islam (Adopsi/Wasiat Wajibah)** yang secara hukum tidak memutus hubungan darah, sehingga anak tetap mewarisi dari keluarga kandung dan hanya memperoleh hak tertentu dari keluarga angkat. **Analisis** perbandingan ini menegaskan bahwa, dalam BW, **legalitas formal** yang diputuskan pengadilan lebih diutamakan daripada hubungan darah alami dalam menetapkan hak dan kewajiban. Perbedaan filosofis ini menjadi kunci dalam memahami konsekuensi hukum yang mutlak dalam adopsi perdata.

Kekuatan Hukum Status Baru dan Non-Diskriminasi Secara keseluruhan, dampak hukum adopsi yang disahkan oleh Pengadilan Negeri adalah pembentukan status hukum yang **permanen** dan **non-diskriminatif**. Anak angkat harus diperlakukan sama dalam semua hal hukum dengan anak kandung, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan perlakuan sosial. Prinsip **non-diskriminasi** ini menjadi inti dari adopsi dalam kerangka hukum perdata modern dan merupakan tujuan utama dari proses penetapan yang ketat di Pengadilan Negeri. (Rujukan: Jurnal Perlindungan Hukum Anak dan Prinsip Non-Diskriminasi 2021-2024).

5.8. Hak Waris Anak Angkat dalam Lingkup Hukum Perdata

Prinsip Waris Menurut BW sebagai Landasan Dalam Hukum Waris Perdata (BW), dasar dari hak mewaris adalah adanya hubungan darah yang sah (parental relationship). Anak kandung secara otomatis menjadi ahli waris dari pewaris. Oleh karena adopsi perdata bertujuan menciptakan hubungan hukum yang menyerupai hubungan darah, maka konsekuensi logisnya adalah anak angkat juga memperoleh hak waris yang sama dengan anak kandung dalam garis keturunan pertama. Hak waris ini muncul secara *ex lege* (berdasarkan undang-undang) setelah penetapan pengadilan, dan menegaskan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris golongan I dari orang tua angkatnya. (Rujukan: Komentar Hukum Waris Perdata (BW) dan Kedudukan Anak Angkat 2018-2023).

Hak Waris Penuh dari Orang Tua Angkat dan Hilangnya Hak Waris dari Keluarga Kandung Konsekuensi utama dari prinsip pemutusan hubungan hukum adalah pengalihan penuh hak waris. Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dan seluruh kerabat vertikal dan horizontal dari keluarga angkat (jika warisan jatuh ke golongan ahli waris berikutnya). Sebaliknya, anak angkat kehilangan hak waris dari orang tua kandung dan keluarga biologisnya. Prinsip ini memastikan bahwa tidak terjadi dualisme hak waris yang dapat menimbulkan konflik sengketa harta peninggalan. Anak angkat dianggap telah tergantikan statusnya secara utuh, sesuai dengan filosofi BW tentang kesetaraan anak angkat dan anak kandung. (Rujukan: Analisis Hukum tentang Full Substitution Hak Waris Anak Angkat 2019-2024).

Perbandingan dengan Sistem Hukum Waris Lainnya di Indonesia Untuk memahami keunikan perspektif BW, penting untuk membandingkannya dengan sistem lain. Dalam Hukum Adat, adopsi sering kali tidak memutuskan hubungan waris dengan keluarga kandung, dan anak angkat mungkin hanya mendapatkan warisan dalam porsi tertentu dari keluarga angkat (double-heritage). Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak serta merta menjadi ahli waris dan hanya berhak atas wasiat wajibah atau wasiat biasa dalam batas tertentu (maksimal 1/3 harta). Perbedaan ini menegaskan bahwa dalam lingkup Hukum Perdata,

pengangkatan anak memberikan posisi hukum yang paling kuat dalam hal hak waris, yang sama persis dengan anak kandung. (Rujukan: Penelitian Perbandingan Hak Waris Anak Angkat dalam Tiga Sistem Hukum Indonesia 2020-2024).

Isu Legitime Portie dan Pembatalan Hak Waris Dalam Hukum Perdata (BW), anak angkat, seperti anak kandung, dilindungi oleh ketentuan tentang legitime portie atau bagian mutlak warisan. Bagian ini tidak dapat diganggu gugat melalui wasiat oleh orang tua angkat. Artinya, orang tua angkat tidak dapat membuat wasiat yang menghilangkan seluruh hak waris anak angkat. Isu lain yang muncul dalam yurisprudensi adalah potensi pembatalan status adopsi yang dapat membatalkan hak waris. Namun, pembatalan penetapan adopsi sangat sulit dan hanya dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Secara umum, setelah penetapan adopsi dan hak waris berlaku, pembagian harta peninggalan akan mengikuti aturan waris BW secara penuh, di mana anak angkat menempati urutan pertama ahli waris. (Rujukan: Telaah Yuridis atas Perlindungan Legitime Portie Anak Angkat 2021- 2024).

BAB VI

Putusnya Perkawinan: Cerai dan Non-Cerai

6.1. Kematian dan Perceraian sebagai Sebab Putusnya Perkawinan

Definisi dan Landasan Hukum Putusnya Perkawinan Perkawinan, sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, dapat putus karena beberapa sebab yang secara limitatif diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Secara yuridis, putusnya perkawinan mengakhiri segala hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan tersebut, termasuk rejim harta benda. Putusnya perkawinan secara garis besar dibagi menjadi dua kategori: yang bersifat non-cerai (kematian dan putusan pengadilan selain cerai) dan yang bersifat cerai (perceraian atas permohonan salah satu atau kedua pihak). Regulasi sejak 2018 terus menegaskan bahwa prinsipnya adalah mempersulit perceraian dan mengutamakan keutuhan rumah tangga, menjadikan putusnya perkawinan sebagai upaya terakhir. (Rujukan: Jurnal Hukum Keluarga tentang Perlindungan Perkawinan 2019-2024).

Kematian sebagai Sebab Putusnya Perkawinan (Non-Cerai) Kematian salah satu pihak merupakan sebab putusnya perkawinan yang paling sederhana dan terjadi secara otomatis demi hukum. Begitu akta kematian diterbitkan, ikatan perkawinan berakhir tanpa perlu penetapan atau putusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 38 huruf a UUP. Meskipun demikian, kematian menimbulkan konsekuensi hukum yang segera, terutama terkait pemutusan rejim harta bersama dan timbulnya hak waris. Dalam kajian hukum kontemporer, sering dibahas isu perlindungan harta bersama dari klaim pihak ketiga (kreditur) setelah

kematian salah satu pasangan, yang memerlukan penegasan batas antara harta bersama dan harta pribadi pewaris. (Rujukan: Buku Hukum Waris dan Dampak Kematian Pasangan 2018- 2023).

Perceraian sebagai Sebab Putusnya Perkawinan (Cerai) Perceraian adalah putusan perkawinan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan merupakan mekanisme yang paling kompleks. Berbeda dengan kematian, perceraian hanya dapat terjadi apabila alasan-alasan yang sah dan diatur secara limitatif oleh undang- undang telah terpenuhi dan terbukti di depan sidang pengadilan (Pasal 39 UUP). Hukum Indonesia tidak mengenal perceraian tanpa alasan (no-fault divorce). Kompleksitas ini diperparah oleh adanya perbedaan yurisdiksi antara Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam) dan Pengadilan Negeri (untuk yang beragama non-Islam), meskipun landasan hukumnya tetap pada UUP. (Rujukan: Studi Komparatif Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 2020-2024).

Sebab Lain Putusnya Perkawinan dan Analisis Konsep Selain kematian dan perceraian, Pasal 38 UUP juga menyebutkan sebab putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang lain, misalnya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan (nullity of marriage) berbeda dengan perceraian; pembatalan terjadi karena adanya cacat hukum pada saat perkawinan dilangsungkan (misalnya melanggar syarat sah perkawinan), dan akibat hukumnya adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada. Sebaliknya, perceraian mengakhiri perkawinan yang sah. Analisis konsep sejak 2018 menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan semakin sering diajukan terkait isu administrasi kependudukan dan pemalsuan identitas, yang menuntut penegasan kembali syarat-syarat formil perkawinan yang sah. (Rujukan: Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan dan Syarat Sahnya 2021-2024).

6.2. Landasan Normatif dan Klasifikasi Putusnya Perkawinan

Definisi dan Sumber Hukum Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya perkawinan didefinisikan sebagai berakhirnya ikatan lahir

batin antara suami dan istri, yang secara **limitatif** diatur dalam **Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan (UUP). Pasal tersebut menetapkan tiga sebab utama putusnya perkawinan: **kematian, perceraian, dan putusan pengadilan** lainnya (misalnya pembatalan perkawinan). Secara konseptual, putusnya perkawinan mengakhiri segala hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan tersebut, namun tidak otomatis mengakhiri kewajiban terhadap anak. Literatur hukum sejak 2018 terus menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam putusnya perkawinan bertujuan melindungi kestabilan masyarakat dan hak-hak pihak yang lemah. (Rujukan: Jurnal Hukum Keluarga tentang Stabilitas Perkawinan dan Dampak Sosial 2019-2024).

Klasifikasi Putusnya Perkawinan: *Ex Lege* vs. *Ex Iudicial* Secara yuridis, putusnya perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana peristiwa hukum itu terjadi. Pertama, putus secara **demis hukum (*ex lege*)**, di mana peristiwa itu sendiri secara otomatis mengakhiri perkawinan tanpa perlu campur tangan pengadilan; contoh utamanya adalah **kematian** (Pasal 38 huruf a UUP). Kedua, putus secara berdasarkan **putusan pengadilan (*ex iudicial*)**, di mana perkawinan berakhir hanya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; contohnya adalah **perceraian** (Pasal 38 huruf c UUP). Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan kapan secara pasti ikatan perkawinan tersebut berakhir dan konsekuensi hukum ikutan apa yang langsung timbul.

Kematian: Putus *Ex Lege* dan Konsekuensi Segera Kematian salah satu pasangan adalah peristiwa hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan secara **otomatis dan seketika**. Meskipun tidak memerlukan putusan pengadilan, peristiwa ini harus dibuktikan dengan **akta kematian** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dampak hukum utama dari kematian adalah: **putusnya rejim harta bersama** dan timbulnya **hak waris**. Harta bersama segera dibagi, dan pasangan yang ditinggalkan (janda/duda) berhak mendapatkan

bagiannya serta berstatus sebagai ahli waris sah. **Analisis** hukum waris modern sejak 2018 sering menekankan perlunya kecepatan dalam pemisahan harta bersama pasca-kematian untuk melindungi hak-hak ahli waris lainnya. (Rujukan: Buku Hukum Waris Indonesia dan Implikasi Kematian 2018-2023).

Perceraian: Putus *Ex Iudicial* dan Syarat Absolut Perceraian adalah putusnya perkawinan yang memerlukan proses hukum yang ketat di pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Perkawinan baru dianggap putus **sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)** dan telah dicatatkan. Berbeda dengan kematian, perceraian hanya dapat terjadi jika ada **alasan-alasan limitatif** yang terbukti di pengadilan (Pasal 39 UUP). Proses *ex iudicial* ini dirancang untuk mencegah perceraian yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa kedua belah pihak, terutama anak-anak, dilindungi dari konsekuensi negatif.

6.3. Analisis Komparatif: Kematian vs. Perceraian

Perbedaan Prosedural dan Legitimasi Hukum Perbedaan mendasar antara kematian dan perceraian terletak pada **prosedur dan sumber legitimasi**. Kematian adalah fakta alamiah yang dilegalisasi oleh catatan sipil; ia bersifat **definitif dan final** tanpa mekanisme banding atau gugatan balik. Sebaliknya, perceraian adalah tindakan yang memerlukan **mekanisme litigasi formal** yang panjang, termasuk upaya mediasi, pembuktian alasan, dan potensi upaya hukum banding atau kasasi. Proses *ex iudicial* pada perceraian menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kepentingan untuk mempertahankan ikatan perkawinan sejauh memungkinkan.

Dampak Terhadap Status Matrimonial Pasangan yang Ditinggalkan Dalam kasus **kematian**, pasangan yang ditinggalkan (janda/duda) secara hukum **bebas** untuk menikah lagi tanpa masa tunggu (*iddah*), meskipun secara etika sosial mungkin ada masa berkabung. Dalam kasus **perceraian**, terdapat kewajiban hukum untuk menjalani

masa tunggu (*iddah*) (bagi istri yang beragama Islam di Pengadilan Agama), atau secara umum diwajibkan oleh regulasi untuk mencatatkan perceraian di Catatan Sipil sebelum dapat menikah lagi. Perbedaan *status matrimonial* ini mencerminkan perbedaan filosofis: kematian mengakhiri ikatan secara biologis, sementara perceraian mengakhirinya secara yuridis, sehingga memerlukan pemenuhan persyaratan formal sebelum memasuki ikatan baru.

Konsekuensi Terhadap Regim Harta Benda Kedua peristiwa ini



sama-sama mengakhiri rejim harta benda, namun dengan perbedaan signifikan. Pada **kematian**, harta bersama dibagi, dan sisa harta pewaris dialihkan melalui **Hukum Waris** (BW atau hukum yang berlaku). Pada **perceraian**, harta bersama dibagi berdasarkan **prinsip keadilan/kesetaraan** (50:50 atau proporsional), dan tidak ada isu waris yang timbul, melainkan tuntutan ikutan seperti nafkah anak dan ganti rugi (mut'ah). **Analisis** hukum sejak 2018 menunjukkan bahwa sengketa

harta bersama pada kasus perceraian cenderung lebih rumit dan emosional dibandingkan sengketa waris pasca-kematian. (Rujukan: Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama dalam Kematian dan Perceraian 2020-2024).

Dampak Psikososial dan Hukum Terhadap Anak Baik kematian maupun perceraian sama-sama berdampak besar pada anak, namun dengan konsekuensi yang berbeda. Pada **kematian**, anak kehilangan salah satu figur orang tua, dan hubungan kekuasaan orang tua dipegang penuh oleh yang hidup, seringkali dengan dukungan kerabat. Pada **perceraian**, anak menghadapi **konflik loyalitas** dan perpisahan, meskipun kedua orang tua masih hidup. Hukum perceraian (Pasal 41 UUP) secara eksplisit mengatur hak asuh dan kewajiban nafkah anak, menegaskan bahwa hubungan hukum orang tua-anak **tidak putus**. Kematian tidak memerlukan penetapan hak asuh, sementara perceraian mutlak memerlukan penetapan hak asuh untuk menjamin kepastian pemeliharaan anak.

6.4. Putusan Pengadilan Lainnya: Pembatalan Perkawinan **Pembatalan Perkawinan (Nullity of Marriage) sebagai Sebab**

Putus Selain kematian dan perceraian, UUP juga mengakui **pembatalan perkawinan** sebagai sebab putusnya perkawinan, berdasarkan adanya putusan pengadilan (Pasal 38 huruf b UUP). Pembatalan diajukan karena adanya **cacat hukum** atau pelanggaran syarat sah perkawinan yang telah terjadi *sejak perkawinan dilangsungkan*. Contohnya meliputi perkawinan di bawah umur, pelanggaran larangan perkawinan (hubungan darah), atau adanya pemalsuan identitas. Pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang jauh lebih berat daripada perceraian.

Analisis Hukum: Batal Absolut dan Batal Relatif Dalam doktrin hukum perdata, terdapat pembatalan yang bersifat **absolut** (misalnya melanggar larangan agama) dan pembatalan yang bersifat **relatif** (misalnya ancaman/paksaan). **Analisis** sejak 2019 menunjukkan bahwa

gugatan pembatalan perkawinan semakin sering diajukan terkait dengan kasus penipuan latar belakang (misalnya penipuan gender atau status perkawinan). Jika dikabulkan, perkawinan dianggap **tidak pernah ada** sejak awal (*ab initio*). Konsekuensinya, tidak ada harta bersama yang terbentuk secara sah, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan statusnya harus dilindungi oleh hukum.

Perlindungan Anak dari Pembatalan Perkawinan Meskipun perkawinan dibatalkan, **anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dianggap anak yang sah** (Pasal 28 UUP). Perlindungan ini merupakan prinsip penting dalam Hukum Keluarga Indonesia dan sejalan dengan **UU Perlindungan Anak**. Putusan pembatalan harus secara tegas mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga anak tidak menjadi korban dari cacat hukum yang dibuat oleh orang tuanya. Perlindungan anak dari perkawinan yang dibatalkan menunjukkan prioritas hukum terhadap nasib anak di atas formalitas perkawinan.

Perbedaan Kunci Pembatalan dan Perceraian Perbedaan mendasar antara pembatalan dan perceraian adalah: **perceraian** mengakhiri perkawinan yang **sah** di tengah jalan; sementara **pembatalan** menyatakan perkawinan tersebut **tidak pernah sah** sejak awal. Perbedaan ini krusial dalam menentukan hak atas harta benda (rejim harta bersama tidak terbentuk pada pembatalan) dan hak waris dari pihak ketiga. Oleh karena itu, pengadilan harus sangat cermat dalam menentukan apakah kasus yang diajukan memenuhi syarat pembatalan atau perceraian. (Rujukan: Kajian Hukum Perdata tentang Perbedaan Perceraian, Pembatalan, dan Implikasi Waris 2021-2024).



6.5. Prosedur dan Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri

Yurisdiksi dan Mekanisme Awal Gugatan Perceraian bagi pasangan non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah domisili tergugat, atau di wilayah penggugat jika tergugat tidak diketahui keberadaannya atau berdomisili di luar negeri. Proses dimulai dengan pengajuan Gugatan Perceraian oleh salah satu pihak (istri) atau Permohonan Cerai Talak (suami). Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UUP, gugatan cerai harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Salah satu tahapan wajib yang diamanatkan oleh hukum acara adalah upaya mediasi, yang harus dilakukan oleh mediator bersertifikat di bawah pengawasan pengadilan, untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak sebelum pemeriksaan materi pokok perkara dimulai. (Rujukan: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan MA tentang Mediasi 2018-2024).

Alasan Limitatif Gugatan Perceraian (Pasal 39 UU jo. PP 9/75)

Hukum Indonesia menganut asas perceraian yang bersifat limitatif dan bertujuan (fault principle), artinya perceraian hanya dapat dikabulkan jika salah satu dari enam alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUP jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terbukti. Alasan-alasan ini meliputi salah satu pihak berbuat zina, mabuk, meninggalkan pasangannya, dihukum penjara, melakukan kekejaman/penganiayaan berat (KDRT), atau adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi. Analisis yurisprudensi terbaru menunjukkan bahwa alasan "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" menjadi alasan yang paling dominan digunakan di Pengadilan Negeri.

Pembuktian Alasan dan Peran Hakim dalam Perselisihan Dalam proses persidangan, penggugat (atau pemohon) memiliki beban pembuktian (onus probandi) untuk membuktikan bahwa alasan gugatan benar-benar terjadi. Pembuktian dapat dilakukan melalui surat, kesaksian, dan petunjuk. Khusus untuk alasan perselisihan dan pertengkaran, hakim akan menilai sejauh mana upaya damai telah dilakukan, dan apakah perselisihan tersebut telah mencapai tingkat yang serius dan permanen sehingga menghancurkan tujuan perkawinan. Peran hakim di Pengadilan Negeri sangat penting dalam mengevaluasi bukti secara cermat, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana bukti hukum harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. (Rujukan: Buku Hukum Acara Perdata dan Pembuktian Perkara Perceraian 2019-2024).

Dampak Hukum dan Kebutuhan Integrasi Gugatan Rekonvensi Perceraian di Pengadilan Negeri seringkali tidak hanya melibatkan putusannya perkawinan, tetapi juga tuntutan-tuntutan lain yang bersifat ikutan, yang diajukan melalui gugatan rekonvensi (gugatan balik) atau tuntutan yang digabungkan (compositus). Tuntutan ikutan ini mencakup pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak (hadhanah), dan kewajiban nafkah pasca-perceraian (nafkah iddah dan mut'ah, jika diterapkan secara analogis). Dalam praktik modern sejak 2018, integrasi

tuntutan-tuntutan ini dalam satu proses persidangan di Pengadilan Negeri menjadi semakin penting untuk mencapai penyelesaian konflik rumah tangga secara komprehensif dan efisien. (Rujukan: Analisis Integrasi Gugatan Ikutan dalam Perkara Perceraian 2021-2024).

6.6. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kekuasaan Orang Tua dan Anak

Prinsip Perlindungan Anak dan Parental Authority Putusnya perkawinan tidak serta merta memutuskan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Pasal 41 UUP secara tegas menyatakan bahwa akibat perceraian tidak menghapuskan kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Prinsip utama yang menjadi pedoman pengadilan dalam memutuskan hak asuh adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Dalam konteks ini, kekuasaan orang tua (*parental authority*) tetap dipegang oleh kedua orang tua, namun hanya salah satu dari mereka yang akan ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*custody*).

Penentuan Hak Asuh (*Hadhanah*) oleh Pengadilan Penentuan siapa yang akan memegang hak asuh (*hadhanah*) adalah keputusan krusial pasca-perceraian. Secara umum, hukum Indonesia memberikan prioritas hak asuh kepada Ibu untuk anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dan pemeliharaan dasar (di bawah usia 12 tahun), kecuali jika terbukti ibu tidak cakap atau tidak layak mengasuh. Jika anak sudah mencapai usia dewasa/ *mumayyiz* (umumnya 12 tahun ke atas), pengadilan harus mempertimbangkan

pendapat dan keinginan anak dalam memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Yurisprudensi terbaru sejak 2019 menunjukkan peningkatan penekanan pada hak anak untuk didengarkan (*the child's right to be heard*). (Rujukan: Tinjauan Hukum tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam *Hadhanah* 2020-2024).

AKUUBT HUKUM PERCERAIAN TERGAT KEKKUSAN KEIKUASAI ORANG PUTA – ANAK

Akubat Hukum pemperseralilan senittenjakan dan anak,
seruasan tekuean dan alja nunan prangousail ailan kekan
pengopas.



Hak Kunjungan (Visitation Rights) dan Peran Orang Tua Non- Asuh Meskipun salah satu pihak memegang hak asuh, pihak yang tidak memegang hak asuh (orang tua non-asuh) tetap memiliki hak untuk bertemu, mengunjungi, dan berpartisipasi dalam pendidikan serta pemeliharaan anak. Hak ini dikenal sebagai hak kunjungan (visitation rights) dan sering kali diatur secara rinci dalam amar putusan perceraian. Pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak kunjungan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan oleh pihak yang memegang hak asuh. Pemenuhan hak kunjungan ini penting untuk menjaga hubungan emosional yang sehat antara anak dengan kedua orang tuanya pasca-perceraian, sesuai dengan semangat perlindungan anak. (Rujukan: Kajian Hukum Hak Kunjungan dan Implementasinya Pasca-Perceraian 2018-2023).

Akibat Hukum Terhadap Harta Anak dan Tindakan Hukum Perceraian juga memiliki akibat hukum terhadap harta yang dimiliki anak (jika ada) dan perwakilan anak dalam tindakan hukum. Karena

kekuasaan orang tua tetap dipegang bersama, tindakan hukum yang melibatkan harta anak (misalnya menjual warisan anak) atau tindakan hukum yang membutuhkan perwakilan orang tua, harus dilakukan oleh kedua orang tua atau berdasarkan persetujuan keduanya, meskipun hak asuh dipegang oleh salah satu pihak. Konsep ini menegaskan bahwa pembagian hak asuh hanya terkait pemeliharaan sehari-hari, bukan penghapusan total kekuasaan orang tua bagi pihak non-asuh dalam hal-hal yang fundamental. (Rujukan: Analisis Kekuasaan Orang Tua atas Harta Anak di Bawah Umur 2021-2024).

6.7. Kewajiban Nafkah Pasca-Perceraian dan Hak Pemeliharaan Anak

Kewajiban Nafkah Anak (Child Support) yang Mutlak Kewajiban nafkah terhadap anak merupakan kewajiban yang mutlak dan tidak gugur meskipun perkawinan putus karena perceraian. Kewajiban ini secara prinsip tetap dibebankan kepada Ayah sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, terlepas dari siapa yang memegang hak asuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b UUP. Kewajiban nafkah anak (child support) mencakup biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah nafkah ini harus ditetapkan oleh pengadilan secara proporsional berdasarkan kemampuan finansial ayah dan kebutuhan riil anak.

Analisis Kewajiban Nafkah Istri (Nafkah Iddah dan Mut'ah) Selain nafkah anak, dalam konteks Pengadilan Negeri (yang sering mengadopsi prinsip Hukum Islam secara analogis, meskipun tidak wajib), dapat timbul tuntutan nafkah bagi istri, yaitu nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) dan nafkah mut'ah (uang santunan/hadiah). Meskipun penetapan nafkah istri non-Muslim tidak seumum di Pengadilan Agama, beberapa putusan Pengadilan Negeri sejak 2018 menunjukkan adanya tren pengabulan ganti rugi atau santunan kepada istri yang bercerai, terutama jika perceraian disebabkan oleh kesalahan berat suami. Analisis

hukum menunjukkan bahwa ganti rugi ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum perdata. (Rujukan: Tinjauan Hukum Pemberian Nafkah Istri Pasca-Perceraian di Pengadilan Negeri 2020-2024).

Sanksi Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Nafkah Pelanggaran terhadap kewajiban nafkah anak yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan merupakan tindakan melawan hukum dan dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Pihak yang berhak (biasanya ibu) dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan ke pengadilan. Selain itu, berdasarkan perkembangan hukum perlindungan anak, penelantaran ekonomi anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU KDRT. Ancaman sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian pemenuhan hak-hak dasar anak.





Hak Pemeliharaan Anak dan Pengelolaan Harta Bersama Kewajiban pemeliharaan anak tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga moral dan edukatif. Orang tua yang memegang hak asuh (pemeliharaan) bertanggung jawab atas tumbuh kembang harian anak. Selain itu, putusannya perkawinan juga berimplikasi pada pembagian harta bersama, yang biasanya diajukan bersamaan dengan atau setelah putusan cerai. Hasil pembagian harta bersama ini (50:50 atau proporsional) akan menjadi sumber daya baru yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak, termasuk untuk memenuhi kewajiban nafkah anak. Oleh karena itu, penyelesaian semua isu ikutan ini secara komprehensif adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan anak pasca-perceraian. (Rujukan: Kajian Terintegrasi Nafkah Anak, KDRT, dan Kewajiban Waris 2021-2024).

BAB VII

Prinsip Dasar Pewarisan Ab Intestato (Menurut UU)

7.1. Konsep Warisan, Pewaris, dan Ahli Waris dalam BW

Definisi Warisan dan Prinsip *Le Mort Saisit Le Vif* Warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, termasuk aset (aktif) dan utang- utang (pasif). Pewarisan ab intestato (menurut undang-undang) terjadi ketika pewaris tidak meninggalkan surat wasiat yang sah. Prinsip fundamental dalam Hukum Waris Perdata (BW) adalah *le mort saisit le vif* (kematian mengambil alih yang hidup), yang berarti bahwa hak milik atas seluruh harta peninggalan secara otomatis dan seketika beralih kepada ahli waris yang sah pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 830 BW). Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan menghindari kekosongan kepemilikan. (Rujukan: Buku Hukum Waris Perdata dan Analisis Prinsip *Le Mort Saisit Le Vif* 2018-2023).

Pewaris dan Syarat Kematian yang Sah Secara Hukum Pewaris adalah individu yang harta kekayaannya diwariskan karena ia telah meninggal dunia. Dalam konteks Hukum Waris BW, peristiwa kematian harus dibuktikan secara sah melalui Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil. Kematian dapat berupa kematian nyata atau kematian yang diperkirakan secara hukum (*vermoedelijk overlijden*) melalui putusan pengadilan (misalnya, jika seseorang hilang dalam jangka waktu tertentu). Syarat kematian ini adalah titik awal absolut dimulainya pewarisan. Tanpa bukti kematian yang sah, proses pewarisan tidak dapat dilakukan.

Ahli Waris dan Syarat Kemampuan Mewarisi Ahli Waris adalah individu atau badan hukum yang menurut undang-undang (atau surat wasiat) berhak menerima warisan. BW menetapkan syarat bahwa ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dan cakap untuk menjadi ahli waris. Seseorang harus masih hidup atau sudah dikandung pada saat kematian pewaris (Pasal 2 BW). Selain itu, BW mengenal konsep tidak patut mewarisi (*onwaardigheid*) (Pasal 838 BW), di mana seseorang dapat kehilangan hak warisnya jika ia melakukan tindakan tercela, seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Ketentuan *onwaardigheid* ini menjadi fokus kajian etika hukum sejak 2019. (Rujukan: Jurnal tentang *Onwaardigheid Mewarisi dalam BW 2019-2024*).

Analisis Kedudukan Anak Sah dan Anak di Luar Kawin dalam Waris BW secara historis sangat diskriminatif terhadap anak. Namun, setelah berlakunya UUP dan terutama Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/2010, kedudukan anak menjadi lebih merata. Anak Sah dan Anak Luar Kawin yang Diakui/Ditetapkan kini memiliki hak waris yang diakui, meskipun dengan porsi dan mekanisme yang berbeda (khususnya dari ayah biologis). Analisis hukum kontemporer sejak 2018 sangat menekankan prinsip non-diskriminasi terhadap anak dalam konteks warisan, yang secara fundamental mengubah interpretasi pasal-pasal BW yang lama.



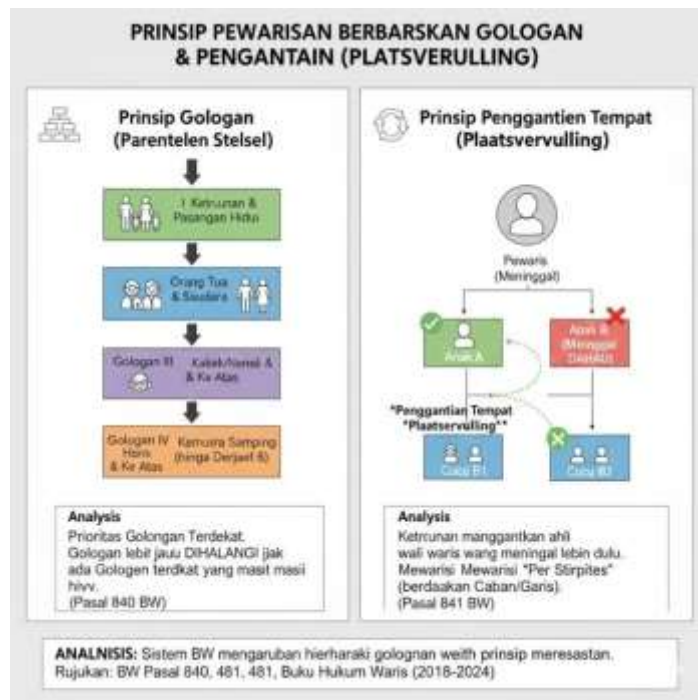
7.2. Prinsip Pewarisan Berdasarkan Golongan dan Prinsip Penggantian (Plaatsvervulling)

Prinsip Pewarisan Berdasarkan Golongan (Parentelen Stelsel) Sistem pewarisan ab intestato BW menggunakan prinsip golongan (parentelen stelsel) yang ketat dan berjenjang (Pasal 840 BW). Prinsip ini menetapkan bahwa hanya ahli waris dari golongan terdekat yang berhak mewarisi seluruh harta, dan golongan yang lebih jauh secara otomatis terhalang (dihalangi atau uitgesloten) untuk mewarisi. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keadilan dengan mendahulukan kerabat yang memiliki ikatan darah paling dekat dengan pewaris. Jika ada satu ahli waris di golongan I, maka seluruh golongan II, III, dan IV terhalang untuk mewarisi. (Rujukan: Buku Hukum Waris Perdata tentang Parentelen Stelsel 2018-2023).

Prinsip Penggantian Tempat (Plaatsvervulling) sebagai Pengecualian Prinsip Penggantian Tempat (Plaatsvervulling) adalah pengecualian utama dari prinsip golongan terdekat (Pasal 841 BW). Prinsip ini memungkinkan keturunan dari ahli waris yang seharusnya mewarisi,

untuk menggantikan kedudukan ahli waris tersebut jika ahli waris yang bersangkutan telah meninggal dunia lebih dahulu dari

pewaris. Tujuan dari plaatsvervulling adalah untuk memastikan bahwa harta tetap beredar dalam garis keturunan vertikal ahli waris yang bersangkutan. Penggantian tempat hanya berlaku pada Golongan I dan Golongan II.



Analisis Syarat dan Mekanisme Plaatsvervulling Mekanisme plaatsvervulling hanya dapat diterapkan jika ahli waris yang digantikan telah meninggal dunia sebelum pewaris. Ia tidak berlaku jika ahli waris menolak warisan (repudiatie) atau dinyatakan tidak patut (onwaardigheid). Analisis hukum sejak 2019 menyoroti bahwa plaatsvervulling merupakan manifestasi dari prinsip prioritas garis keturunan dalam BW. Para pengganti (plaatsvervullers) mewarisi secara per stirpites (berdasarkan garis/cabang), bukan per capita (berdasarkan kepala), yang berarti mereka hanya mendapatkan bagian yang seharusnya diperoleh oleh orang yang mereka gantikan, lalu membagi bagian itu secara merata di antara mereka sendiri.

Hubungan Prinsip Golongan dan Penggantian dalam Pembagian Prinsip golongan berfungsi sebagai filter awal, menentukan siapa yang

berhak masuk dalam kelompok ahli waris. Setelah golongan terdekat ditetapkan, prinsip penggantian (*plaatsvervulling*) berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian di dalam golongan tersebut. Kedua prinsip ini bekerja bersama untuk menentukan subjek hukum yang berhak mewarisi. Sebagai contoh, jika pewaris meninggalkan dua anak, dan salah satu anak sudah meninggal namun memiliki dua cucu, maka kedua cucu tersebut menggantikan kedudukan anak yang meninggal tersebut dalam Golongan I.

7.3. Empat Golongan Ahli Waris dan Skema Pembagiannya

Golongan I: Keturunan dan Pasangan yang Hidup Golongan I adalah golongan ahli waris yang paling utama dan berhak mewarisi seluruh harta (Pasal 852 BW). Golongan ini terdiri dari keturunan sah pewaris (anak-anak, cucu, dst.) dan pasangan yang ditinggalkan (suami/istri yang hidup terlama). Anak-anak pewaris mewarisi secara sama rata (*per capita*). Pasangan yang hidup terlama juga mendapatkan bagian yang sama dengan bagian anak kandung tunggal, yang menjamin perlindungan ekonomi bagi janda/duda. Keberadaan ahli waris Golongan I secara otomatis menghalangi Golongan II, III, dan IV untuk mewarisi.

Golongan II: Orang Tua dan Saudara Pewaris Jika tidak ada ahli waris Golongan I, harta beralih ke Golongan II. Golongan ini terdiri dari Orang Tua pewaris dan Saudara-saudara pewaris (termasuk keturunan saudara). BW menetapkan aturan khusus: jika ada orang tua yang masih hidup, mereka masing-masing mendapatkan minimal seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan. Sisanya dibagi di antara saudara-saudara pewaris dan orang tua (jika lebih dari dua). Prinsip *plaatsvervulling* berlaku untuk keturunan saudara, namun tidak berlaku untuk orang tua. (Rujukan: Buku Hukum Waris Perdata tentang Aturan Pembagian Golongan II 2020-2024).

SKEMA AHLI WARIS* *AB INTESTATO BERBASKAN GOLONGAN (BW)



Analisis: Sistem pewarisan berjenjang berangka adalah kedekat hubungan dan, jadi terhalang jika ada golongan terdahulu yang masih hidup.
Rujukan: BW Pasal 840, 852, dll.

Golongan III: Kakek, Nenek, dan Keturunan Garis Lurus Ke Atas Jika tidak ada ahli waris Golongan I dan Golongan II, harta akan beralih ke Golongan III. Golongan ini mencakup kerabat dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, yaitu kakek, nenek, dan seterusnya. Pembagian warisan dalam golongan ini dilakukan secara setengah-setengah (cloving) antara garis ayah (paternal) dan garis ibu (maternal). Dalam setiap garis, yang terdekat menghalangi yang terjauh. Misalnya, jika hanya ada kakek dan nenek dari pihak ayah yang masih hidup, mereka berdua berbagi seluruh harta yang dialokasikan untuk garis ayah.

Golongan IV: Keluarga Samping sampai Derajat Keenam Golongan IV adalah golongan terakhir, yang mewarisi hanya jika Golongan I, II, dan III tidak ada. Golongan ini terdiri dari kerabat garis samping hingga derajat keenam. Pembagian warisan pada golongan ini juga menggunakan prinsip cloving (dibagi setengah untuk garis ayah dan setengah untuk garis ibu), dan kerabat terdekat dalam garis tersebut menghalangi kerabat yang lebih jauh. Jika tidak ada ahli waris sampai Golongan IV, harta peninggalan akan jatuh ke negara (Balai Harta Peninggalan).

7.3.1. Prinsip Hierarki Golongan (*Parentelen Stelsel*)

Landasan Hierarki Golongan dan Prinsip Menghalangi Sistem

pewarisan *ab intestato* (menurut undang-undang) dalam **Hukum Perdata (BW)** di Indonesia berlandaskan pada prinsip **hierarki golongan (*parentelen stelsel*)** yang diatur dalam Pasal 840 dan 852 BW. Prinsip ini adalah kunci utama dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi. BW membagi ahli waris menjadi empat golongan, dan berlaku aturan ketat: **golongan yang lebih dekat secara otomatis menghalangi (*uitgesloten*) golongan yang lebih jauh** untuk mewarisi seluruh harta. Sistem ini dirancang untuk menjaga keadilan dengan mendahulukan kerabat yang memiliki ikatan darah paling dekat dengan pewaris, sejalan dengan logika kekerabatan vertikal dan horizontal. (Rujukan: Buku Ajar Hukum Waris Perdata tentang *Parentelen Stelsel* 2018-2023).



Analisis Konsep Golongan sebagai Filter Hukum Empat golongan ini berfungsi sebagai **filter hukum**. Hanya ketika seluruh individu dalam suatu golongan tertentu (misalnya Golongan I) sudah tidak ada atau dinyatakan tidak patut (*onwaardigheid*), barulah harta warisan dapat turun ke golongan berikutnya (Golongan II). **Analisis** dari sistem ini menunjukkan bahwa BW sangat konservatif dalam membagi harta, memastikan bahwa kekayaan keluarga tetap berada dalam

lingkaran kekerabatan terdekat pewaris. Oleh karena itu, langkah pertama dalam setiap kasus waris *ab intestato* adalah **mengidentifikasi dan memastikan tidak adanya** ahli waris di golongan teratas.

7.3.2. Skema Empat Golongan Ahli Waris (BW)

Berikut adalah visualisasi skema empat golongan ahli waris BW, diikuti dengan penjelasan rinci tiap golongan.

Golongan I: Keturunan dan Pasangan yang Hidup Terlama
Golongan I adalah kelompok utama dan terkuat (Pasal 852 BW). Golongan ini terdiri dari **keturunan sah pewaris** (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) dan **Pasangan yang Hidup Terlama** (suami/istri). Keturunan mewarisi secara **sama rata (*per capita*)** dan Pasangan yang Hidup Terlama mendapatkan bagian yang sama dengan bagian anak kandung tunggal. Prinsip **Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)** berlaku penuh pada garis keturunan (cucu menggantikan anak yang meninggal lebih dulu). Kehadiran satu orang ahli waris di golongan ini sudah cukup untuk menghalangi seluruh golongan di bawahnya.

Golongan II: Orang Tua dan Saudara Pewaris Jika tidak ada ahli waris Golongan I, harta beralih ke **Golongan II**. Kelompok ini terdiri dari **Orang Tua** pewaris dan **Saudara-saudara** pewaris (termasuk keturunan saudara). BW menetapkan aturan perlindungan: jika ada orang tua yang masih hidup, mereka masing-masing mendapatkan minimal **seperempat (1/4)** dari harta peninggalan. Sisanya dibagi di antara saudara-saudara pewaris, di mana keturunan saudara dapat mewarisi melalui *plaatsvervulling*. Golongan ini adalah batas terakhir di mana *plaatsvervulling* diterapkan.

Golongan III: Kakek, Nenek, dan Kerabat Garis Lurus Ke Atas Jika Golongan I dan II kosong, harta akan beralih ke **Golongan III**. Golongan ini mencakup **kerabat garis lurus ke atas** setelah orang tua, yaitu **kakek, nenek, dan** seterusnya. Pembagian warisan pada golongan ini menggunakan prinsip **setengah-setengah (*cloving*)**: harta peninggalan dibagi dua, satu bagian untuk garis ayah (paternal) dan satu bagian untuk

garis ibu (maternal). Dalam setiap garis, yang terdekat menghalangi yang terjauh. Prinsip *plaatsvervulling* **tidak berlaku** di golongan ini.

Golongan IV: Keluarga Samping sampai Derajat Keenam

Golongan IV adalah golongan terakhir. Mereka mewarisi hanya jika tidak ada ahli waris di Golongan I, II, dan III. Golongan ini terdiri dari **kerabat garis samping** hingga derajat **keenam**. Pembagian harta pada Golongan IV juga dilakukan berdasarkan prinsip **cloving**, dibagi rata antara pihak ayah dan pihak ibu. Jika tidak ada ahli waris sampai golongan ini, harta peninggalan (disebut *erfloze boedel*) akan jatuh ke **Negara** melalui Balai Harta Peninggalan. (Rujukan: Komentar Yuridis terhadap Pasal 858 BW dan Aturan *Cloving* 2020-2024).

7.4. Analisis Skema Pembagian dan Prinsip Cloving

Analisis Penggunaan Prinsip *Per Capita* vs. *Per Stirpites* Skema BW menerapkan dua metode pembagian utama. Pertama, **pembagian *per capita*** (berdasarkan kepala), yang berarti ahli waris di tingkat yang sama (misalnya, semua anak kandung) mendapat bagian yang sama besar, yang berlaku di Golongan I. Kedua, **pembagian *per stirpites*** (berdasarkan garis/cabang), yang berlaku ketika ada *plaatsvervulling* di Golongan I dan II. Dalam *per stirpites*, keturunan yang menggantikan hanya mendapatkan bagian warisan yang seharusnya menjadi milik orang yang digantikannya. **Analisis** ini menunjukkan upaya BW untuk menyeimbangkan keadilan horizontal (kesamaan derajat) dengan keadilan vertikal (hak keturunan).

Analisis Prinsip *Cloving* (Pembagian Setengah) Prinsip **Cloving** (pemisahan harta) yang diterapkan pada Golongan III dan IV adalah mekanisme yang unik. Prinsip ini membagi harta menjadi dua bagian yang setara: satu untuk kerabat dari pihak ayah dan satu untuk kerabat dari pihak ibu. Setelah pembagian *cloving* dilakukan, pembagian di dalam masing-masing garis (ayah dan ibu) kembali menggunakan prinsip kedekatan derajat. **Analisis** terhadap *cloving* menunjukkan adanya penghormatan terhadap garis keturunan kedua orang tua pewaris dalam

BW, terutama ketika tidak ada lagi kerabat dekat (Golongan I dan II).

Kekuatan Hukum Pasangan Hidup Terlama Kedudukan



Pasangan yang Hidup Terlama dalam Golongan I adalah bentuk perlindungan hukum yang sangat kuat. Meskipun BW memiliki akar sejarah yang tidak selalu menguntungkan pasangan, UUP dan yurisprudensi telah menguatkan kedudukan janda/duda. Mereka tidak hanya mendapatkan bagian dari harta bersama, tetapi juga mewarisi harta pribadi pewaris sebagai ahli waris Golongan I. Hak waris ini muncul *ab intestato* dan tidak dapat dikesampingkan oleh wasiat (karena mereka juga ahli waris sempurna yang dilindungi *legitime portie*). (Rujukan: Kajian Hukum Perlindungan Pasangan Hidup Terlama dalam Waris 2021-2024).

Pentingnya Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Meskipun prinsip BW bersifat jelas, dalam praktik, penetapan ahli waris seringkali membutuhkan **Penetapan Pengadilan Negeri** (untuk non- Muslim) atau **Penetapan Pengadilan Agama** (untuk Muslim, meskipun menggunakan BW), terutama jika terjadi sengketa atau untuk keperluan administrasi

aset (misalnya, balik nama sertifikat).

Penetapan pengadilan berfungsi untuk **mengkonfirmasi secara resmi** siapa saja yang termasuk dalam golongan ahli waris sah dan berapa porsi yang mereka terima, berdasarkan skema hierarki BW. Hal ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi setiap ahli waris.

7.5. Kedudukan Ahli Waris Sempurna dan Tidak Sempurna

Deskripsi Visual (Menggantikan Ilustrasi): Perbandingan dua kotak bersebelahan. Kotak kiri berlabel "Ahli Waris Sempurna" dengan ikon mahkota dan ceklis besar. Kotak kanan berlabel "Ahli Waris Tidak Sempurna" dengan ikon timbangan yang miring dan simbol " $\leq$ ".

Konsep Ahli Waris Sempurna (Erfgenamen bij Volle Titel) Ahli Waris Sempurna (Erfgenamen bij Volle Titel) adalah ahli waris yang memiliki kedudukan yang paling kuat dalam Hukum Waris BW. Mereka adalah ahli waris yang dijamin haknya tanpa ada pihak lain yang dapat mengurangi atau menghilangkan haknya, dan mereka memiliki hak untuk menolak segala bentuk pengurangan warisan melalui wasiat. Keturunan pewaris (anak-anak) adalah contoh utama ahli waris sempurna. Konsep ahli waris sempurna ini berkaitan erat dengan hak atas bagian mutlak (legitime portie) mereka, yang tidak dapat dilanggar oleh surat wasiat pewaris.

Konsep Ahli Waris Tidak Sempurna (Erfgenamen bij Onvolledige Titel) Ahli Waris Tidak Sempurna (Erfgenamen bij Onvolledige Titel) adalah ahli waris yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan ahli waris sempurna. Mereka tetap berhak mewarisi, tetapi bagiannya dapat dikurangi atau dibatasi oleh kehendak pewaris melalui surat wasiat, asalkan tidak melanggar bagian mutlak ahli waris sempurna. Contoh ahli waris tidak sempurna adalah Anak Luar Kawin yang Diakui (sebelum Putusan MK 46/2010), dan kerabat dalam Golongan

III dan IV. Setelah Putusan MK 46/2010, Anak Luar Kawin yang ditetapkan memiliki hak keperdataan yang lebih kuat, meskipun status bij volle titel masih menjadi perdebatan akademis.

Hubungan dengan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Konsep ahli waris

sempurna sangat erat kaitannya dengan Bagian Mutlak (Legitime Portie) (Pasal 913 BW), yaitu bagian warisan yang secara

hukum wajib dialokasikan kepada ahli waris dalam garis lurus (anak dan orang tua) dan tidak dapat diganggu gugat oleh wasiat pewaris. Ahli waris sempurna, khususnya keturunan, memiliki perlindungan legitime portie tertinggi. Analisis hukum sejak 2020 sering membahas bagaimana legitime portie melindungi anak sah dari upaya pewaris untuk mengalihkan seluruh harta kepada pihak ketiga melalui schenking (hibah) atau legaat (hibah wasiat). (Rujukan: Jurnal tentang Legitime Portie dan Perlindungan Anak 2020-2024).

Analisis Kedudukan Pasangan Hidup Terlama dan Anak Angkat Kedudukan Pasangan yang Hidup Terlama dalam Golongan I adalah ahli waris sempurna. Hak mereka untuk mewarisi tidak dapat dikesampingkan oleh wasiat, dan mereka menikmati perlindungan yang sama dengan anak kandung. Sementara itu, Anak Angkat yang diadopsi melalui Penetapan Pengadilan Negeri dalam tradisi BW memiliki kedudukan sebagai ahli waris sempurna yang setara dengan anak kandung. Kesetaraan ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip adopsi perdata yang memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung dan menciptakan hubungan hukum setara dengan keturunan sah.

BAB VIII

Pewarisan Testamentair dan Surat Wasiat

8.1. Definisi Surat Wasiat (Testament) dan Bentuk-Bentuk yang Diakui

Definisi dan Kedudukan Hukum Surat Wasiat Surat Wasiat (Testament) adalah akta di mana seseorang menyatakan kehendaknya mengenai apa yang akan terjadi dengan hartanya setelah ia meninggal dunia (Pasal 875 BW). Pewarisan testamentair merupakan bentuk pewarisan yang didasarkan pada kehendak bebas pewaris (de vrijheid van testieren), yang bertindak sebagai pengecualian terhadap pewarisan menurut undang-undang (ab intestato). Meskipun demikian, kebebasan pewaris ini dibatasi secara tegas oleh undang-undang, terutama oleh ketentuan mengenai Bagian Mutlak (Legitime Portie) ahli waris garis lurus. Keberadaan wasiat harus dihormati selama tidak melanggar batasan hukum tersebut. (Rujukan: Buku Hukum Waris Perdata tentang Kebebasan Pewarisan dan Batasannya 2018-2023).



Batasan Hukum Legitime Portie sebagai Pengendali Wasiat

Meskipun seseorang bebas mewariskan hartanya melalui wasiat, ia tidak boleh melanggar hak bagian mutlak (*legitime portie*) yang secara hukum telah ditetapkan untuk ahli waris garis lurus (anak, cucu, dan orang tua). Bagian Mutlak adalah porsi warisan yang harus dijamin untuk ahli waris tersebut dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh wasiat (Pasal 913 BW). Analisis hukum sejak 2019 menekankan bahwa segala pemberian (baik melalui wasiat maupun hibah *schenking*) yang melanggar *legitime portie* dapat dibatalkan melalui gugatan penuntutan kembali (*inbreng*) atau reduksi oleh ahli waris yang dirugikan. Pembatasan ini adalah esensi perlindungan ahli waris. Bentuk Surat Wasiat yang Diakui: Akta Otentik dan Rahasia Hukum Perdata (BW) secara ketat mengatur bentuk-bentuk surat wasiat yang diakui dan sah. Bentuk yang paling utama adalah Surat Wasiat Otentik (Olografis/Publik) yang dibuat di hadapan Notaris (Pasal 931 BW). Bentuk kedua adalah Surat Wasiat Rahasia (Tertutup/Tersegel), di mana pewaris menulis sendiri wasiatnya, menutupnya, dan menyerahkannya kepada Notaris untuk disegel di hadapan saksi (Pasal 932 BW). Kepastian hukum dan kekuatan pembuktian tertinggi melekat pada bentuk yang dibuat di hadapan Notaris, menjamin keaslian dan kehendak pewaris yang jelas.

Bentuk Surat Wasiat yang Tidak Dibuat oleh Notaris (Bukan Otentik) BW juga mengakui bentuk wasiat tertentu yang tidak dibuat di hadapan Notaris, seperti Surat Wasiat Khusus yang dibuat dalam keadaan mendesak (misalnya dalam pelayaran atau perang, di hadapan pejabat tertentu) yang diatur dalam Pasal 950-955 BW. Namun, bentuk-bentuk ini memiliki masa berlaku terbatas dan harus disahkan setelah situasi mendesak berlalu. Selain itu, BW mengakui wasiat yang ditulis tangan sendiri oleh pewaris (Wasiat Olografis) yang kemudian harus disimpan dan dicatatkan oleh Notaris. Analisis hukum sejak 2020 menyarankan bahwa untuk menghindari sengketa, penggunaan wasiat otentik di hadapan Notaris adalah praktik yang paling aman dan kuat secara hukum.

8.2. Konsep Hukum Surat Wasiat dan Batasan Kehendak Pewaris

Definisi Formal Surat Wasiat dan Sifat *Eenzijdig* Surat Wasiat (*Testament*) didefinisikan secara yuridis dalam **Pasal 875 *Burgerlijk Wetboek* (BW)** sebagai suatu akta di mana seseorang menyatakan kehendaknya mengenai apa yang harus terjadi atas hartanya setelah ia meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan hukum **sepihak (*eenzijdig*)** dan **pribadi**, yang berarti ia harus dibuat sendiri oleh pewaris dan kehendak tersebut dapat dicabut kembali (*herroepelijk*) kapan saja selama pewaris masih hidup dan cakap hukum. Wasiat bersifat *mortis causa* (berlaku setelah kematian) dan menjadi dasar bagi pewarisan *testamentair*, yang berfungsi sebagai **pengecualian** dari skema pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*). (Rujukan: Buku Hukum Waris Perdata tentang Sifat *Eenzijdig* Wasiat 2018-2023).

Prinsip Kebebasan Pewarisan (*Vrijheid van Testeren*) dan Pembatasan Hukum Hukum Perdata mengakui **prinsip kebebasan pewarisan (*vrijheid van testeren*)**, memberikan hak kepada setiap individu untuk menentukan alokasi harta kekayaannya sendiri. Namun, kebebasan ini **tidak mutlak**. Batasan terpenting adalah kewajiban untuk menghormati **Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)** ahli waris garis lurus (Pasal 913 BW). Batasan ini merupakan manifestasi dari perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar ahli waris terdekat dan mencerminkan keseimbangan antara otonomi individu dengan kewajiban kekeluargaan. **Analisis** kontemporer sejak 2020 sering mengkritisi *vrijheid van testeren* yang berpotensi memicu sengketa jika pewaris cenderung mengabaikan ahli waris terdekatnya.

Batas Minimum Usia dan Kecakapan Hukum Pewaris Agar surat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sah, pewaris harus memenuhi syarat minimal usia dan kecakapan hukum. **Pasal 897 BW** menetapkan bahwa pewaris harus sudah mencapai **usia 18 tahun** atau **telah menikah** untuk dapat membuat wasiat. Selain itu, pewaris harus berada dalam kondisi **cakap hukum** dan sehat akal pada saat wasiat dibuat. Jika

terbukti bahwa wasiat dibuat di bawah tekanan, paksaan, atau saat pewaris berada di bawah pengampuan, wasiat tersebut **dapat dibatalkan** oleh pengadilan. Syarat kecakapan ini adalah fundamental untuk memastikan bahwa wasiat benar-benar mencerminkan kehendak bebas pewaris.

Analisis Kedudukan Wasiat sebagai Sumber Hukum Waris Surat wasiat berfungsi sebagai **sumber hukum tertulis** yang mengikat dalam proses pembagian warisan. Kedudukannya lebih tinggi daripada ketentuan *ab intestato* (kecuali ketentuan *legitime portie*). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa wasiat dibuat dengan bahasa yang **jelas dan tidak ambigu** agar menghindari penafsiran ganda di kemudian hari. Putusan-putusan pengadilan sejak 2018 menunjukkan bahwa sengketa wasiat seringkali berpusat pada penafsiran kalimat atau klausa dalam wasiat, sehingga peran Notaris dalam merumuskan wasiat otentik menjadi sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum.

8.3. Bentuk-Bentuk Surat Wasiat yang Diakui oleh BW

Surat Wasiat Otentik (Publik) dan Kekuatan Pembuktian Bentuk surat wasiat yang paling umum dan memiliki **kekuatan pembuktian tertinggi** adalah **Surat Wasiat Otentik (Publik)**. Wasiat ini dibuat dan dibacakan oleh Notaris di hadapan pewaris dan dua orang saksi (Pasal 931 BW). Notaris bertanggung jawab untuk memastikan semua syarat formil dan materiil terpenuhi, dan bahwa wasiat tersebut adalah kehendak murni pewaris. Wasiat Otentik memberikan perlindungan hukum terbesar terhadap gugatan pembatalan karena proses pembuatannya tercatat secara resmi.

Surat Wasiat Rahasia (Olografis) dan Prinsip Kerahasiaan Bentuk kedua adalah **Surat Wasiat Rahasia (Tertutup/Tersegel)** (Pasal 932 BW). Dalam bentuk ini, pewaris menulis sendiri wasiatnya, menandatangani, menyegelnya, dan menyerahkan amplop wasiat kepada Notaris di hadapan saksi. Notaris kemudian membuat akta *van depot* (akta penyimpanan) yang mencatat penyerahan tersebut.

Keuntungan utama dari bentuk ini adalah **kerahasiaan** isi wasiat hingga pewaris meninggal, namun kelemahannya terletak pada potensi masalah penulisan atau bahasa yang kurang jelas.

Surat Wasiat Olografis (Tulisan Tangan) dan Prosedur Khusus BW secara spesifik juga mengakui **Wasiat Olografis** (tulisan tangan pewaris sendiri) yang tidak tersegel. Agar sah, wasiat ini harus **sepenuhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris sendiri**, dan harus diserahkan kepada Notaris untuk **pencatatan dan penyimpanan**. Wasiat jenis ini memiliki risiko tinggi pemalsuan tulisan tangan, sehingga proses pencatatan oleh Notaris menjadi syarat formil yang mutlak untuk melegitimasi. Wasiat Olografis ini merupakan bentuk *testament* yang paling sederhana dari segi pembuatan, namun paling kompleks dari segi formalitas pendaftaran. (Rujukan: Analisis Bentuk Wasiat BW dan Dampaknya pada Validitas 2020-2024).

Surat Wasiat Khusus dan Syarat Keadaan Darurat Surat Wasiat Khusus diakui oleh BW hanya dalam kondisi **darurat** atau **keadaan mendesak** tertentu, seperti di tengah laut (di atas kapal, Pasal 950 BW), di medan perang, atau dalam keadaan epidemi. Wasiat ini dapat dibuat di hadapan pejabat atau saksi tertentu tanpa Notaris. Namun, sifatnya adalah sementara; wasiat tersebut akan **gugur** secara otomatis jika pewaris selamat dari keadaan darurat tersebut dan tidak membuat wasiat baru yang sah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menegaskan kembali prinsip BW bahwa formalitas Notaris adalah aturan umum, dan bentuk khusus adalah pengecualian.

8.4. Jenis Pemberian Wasiat: Erfstelling (Penunjukan Ahli Waris) dan Legat (Wasiat Khusus)

Penunjukan Ahli Waris (Erfstelling) dan Konsekuensi Universal Penunjukan Ahli Waris (Erfstelling) (Pasal 954 BW) adalah penetapan dalam wasiat di mana pewaris menunjuk satu atau lebih orang untuk menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dan menerima keseluruhan atau sebagian dari harta peninggalan secara universal (sebagai *erfgenaam*). Orang yang ditunjuk ini mewarisi harta dan juga bertanggung jawab atas utang pewaris secara proporsional. Erfstelling sering digunakan untuk menunjuk orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris ab intestato (misalnya, yayasan atau teman dekat). Wasiat Khusus (Legat) dan Konsekuensi Singular Wasiat Khusus (Legat) (Pasal 957 BW) adalah penetapan dalam wasiat di mana pewaris memberikan benda tertentu atau hak tertentu (misalnya, sebuah rumah, sejumlah uang spesifik, atau hak tagih) kepada seseorang (legataris). Berbeda dengan Erfstelling, Legataris hanya menerima objek tertentu dan tidak bertanggung jawab atas utang pewaris. Legat menciptakan hak tagih bagi legataris terhadap ahli waris. Perbedaan antara Erfstelling dan Legat sangat krusial dalam

administrasi warisan, khususnya dalam penyelesaian utang pewaris.

Analisis Komparatif: Tanggung Jawab dan Hak Atas Utang

Perbedaan mendasar antara Erfstelling dan Legat terletak pada tanggung jawab atas utang. Penerima Erfstelling (ahli waris testamentair) dianggap sebagai penerus kedudukan pewaris, sehingga secara universal bertanggung jawab atas utang pewaris sebanding dengan porsi warisannya. Sebaliknya, Legataris (penerima wasiat khusus) hanya menerima aset spesifik dan secara singular tidak menanggung utang. Analisis hukum modern menekankan bahwa pembatasan tanggung jawab utang legataris adalah bentuk perlindungan yang diberikan BW.

Inbreng (Pemasukan) dan Schenkingsverbod (Larangan Hibah) Meskipun Legat adalah pemberian, ia tetap harus diperhitungkan dalam perhitungan warisan, terutama untuk menentukan apakah Legitime Portie ahli waris garis lurus telah dilanggar. BW juga melarang wasiat yang memberikan harta kepada pihak tertentu yang berpotensi

menyalahgunakan posisi (misalnya, Notaris atau dokter yang merawat pewaris saat sakit parah, sesuai Pasal 909-911 BW). Larangan hibah/wasiat ini bertujuan melindungi pewaris dari potensi eksploitasi di akhir hidupnya. (Rujukan: Jurnal Hukum Perdata tentang Schenkingsverbod dan Perlindungan Pewaris 2021-2024).

8.5. Syarat Sah dan Pembatalan Surat Wasiat

Syarat Formil dan Materiil Keabsahan Wasiat Agar surat wasiat sah, harus dipenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan bentuk: wasiat harus dibuat dalam salah satu bentuk yang diakui BW (otentik, rahasia, atau khusus), dan harus memenuhi persyaratan usia (minimal 18 tahun atau telah menikah, Pasal 897 BW) dan kehadiran saksi (jika disyaratkan). Syarat materiil berkaitan dengan isi: isi wasiat harus jelas, tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan yang paling utama, tidak boleh melanggar Bagian Mutlak (Legitime Portie) ahli waris garis lurus.

Alasan Pembatalan Wasiat oleh Pewaris (Herroeping) Surat wasiat pada dasarnya bersifat dapat dicabut kembali (herroepelijk) (Pasal 878 BW). Pewaris memiliki hak penuh untuk membatalkan wasiatnya kapan saja selama ia masih hidup dan cakap hukum, tanpa perlu persetujuan pihak yang ditunjuk. Pembatalan dapat dilakukan secara eksplisit (membuat akta wasiat baru yang secara tegas membatalkan yang lama) atau secara implisit (wasiat baru mengatur hal yang bertentangan dengan wasiat lama). Pembatalan juga dapat terjadi jika pewaris dengan sengaja merusak atau memusnahkan surat wasiat tersebut.

Pembatalan Wasiat oleh Pengadilan dan Inbreuk (Pelanggaran) Wasiat dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan oleh Pengadilan setelah pewaris meninggal, jika terbukti melanggar syarat sah. Alasan pembatalan meliputi: adanya paksaan atau penipuan saat pembuatan wasiat, wasiat melanggar legitime portie (yang memerlukan gugatan reduksi), atau wasiat melanggar larangan pemberian wasiat kepada pihak tertentu. Analisis yurisprudensi sejak 2018 sering menunjukkan bahwa

gugatan pembatalan wasiat menjadi alat penting bagi ahli waris ab intestato untuk melindungi hak mereka dari wasiat yang dianggap tidak adil atau dibuat di bawah tekanan. (Rujukan: Studi Kasus Pembatalan Wasiat karena Pelanggaran Legitime Portie 2019-2024).

Gugurnya Wasiat (Verval van Testament) Selain dibatalkan, wasiat juga dapat gugur (verval) secara otomatis demi hukum. Alasan gugurnya wasiat antara lain: penerima wasiat meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, penerima wasiat dinyatakan tidak patut mewarisi (onwaardigheid), atau objek wasiat telah musnah sebelum pewaris meninggal. Gugurnya wasiat berbeda dengan pembatalan karena tidak memerlukan tindakan hukum dari pewaris maupun pengadilan, melainkan terjadi karena adanya peristiwa hukum di luar kehendak pewaris.

8.6. Syarat Formil dan Materiil Keabsahan Wasiat

Syarat Formil: Kepatuhan pada Bentuk dan Prosedur BW Keabsahan Surat Wasiat secara hukum dimulai dari pemenuhan **Syarat Formil** yang diatur ketat oleh BW. Syarat ini mencakup kewajiban wasiat harus dibuat dalam salah satu bentuk yang diakui (otentik, rahasia, atau olografis yang tercatat). Kepatuhan terhadap bentuk ini sangat fundamental; misalnya, wasiat otentik harus disaksikan oleh jumlah saksi yang disyaratkan (Pasal 931 BW). Kegagalan sekecil apa pun dalam memenuhi persyaratan formil (misalnya, salah satu saksi ternyata tidak cakap) dapat mengakibatkan wasiat tersebut **batal demi hukum (nietig)**. Analisis hukum sejak 2018 sering menekankan bahwa kekuatan pembuktian wasiat berbanding lurus dengan kepatuhan formilnya. (Rujukan: Jurnal Hukum Acara dan Pembuktian Keabsahan Akta Wasiat 2019-2024).

Syarat Materiil: Kecakapan, Kehendak Bebas, dan Objek Wasiat **Syarat Materiil** berkaitan dengan substansi dan kondisi subjek hukum (pewaris). Syarat ini meliputi: **kecakapan pewaris** (usia minimal 18 tahun atau telah menikah, dan sehat akal/tidak di bawah pengampuan,

Pasal 897 BW); dan adanya **kehendak bebas** (*vrije wil*). Wasiat harus merupakan pernyataan murni pewaris tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan (Pasal 891 BW). Objek wasiat juga harus jelas dan dapat ditentukan. Jika terbukti bahwa wasiat dibuat di bawah tekanan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan untuk menyatakan wasiat tersebut **dapat dibatalkan** (*vernietigbaar*) oleh pengadilan.

Pelanggaran *Legitime Portie* sebagai Batas Utama Materiil



Pelanggaran terhadap **Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)** merupakan alasan pembatalan wasiat yang paling sering disengketakan. *Legitime portie* adalah porsi warisan yang secara hukum dilindungi untuk ahli waris garis lurus (anak dan orang tua) dan tidak boleh dilanggar oleh wasiat. Jika nilai pemberian wasiat (*legaat* atau *erfstelling*) melebihi bagian bebas pewaris (*beschikbaar deel*), wasiat tersebut melanggar *legitime portie*. Ahli waris yang dirugikan memiliki hak untuk

mengajukan gugatan **reduksi (*inkorting*)** ke pengadilan (Pasal 920 BW) untuk mengurangi nilai pemberian wasiat tersebut hingga batas yang diperbolehkan.

Analisis: Batal Demi Hukum vs. Dapat Dibatalkan Penting untuk membedakan antara wasiat yang **batal demi hukum (*nietig*)** dan wasiat yang **dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)**. Wasiat *nietig* adalah wasiat yang dianggap tidak pernah ada sejak awal karena melanggar syarat formil atau melanggar ketertiban umum. Wasiat ini dapat dinyatakan batal oleh pengadilan kapan saja. Sementara wasiat *vernietigbaar* adalah wasiat yang secara teknis sah, tetapi dibuat atas dasar kecacatan kehendak (paksaan, penipuan) atau melanggar *legitime portie*. Wasiat ini tetap berlaku kecuali ada pihak yang mengajukan pembatalan ke pengadilan dalam jangka waktu tertentu. (Rujukan: Tinjauan Hukum Perdata tentang Validitas Akta dan Konsekuensi Pembatalan 2021-2024).

8.7. Mekanisme dan Sebab Pembatalan Surat Wasiat Pembatalan oleh Pewaris (Herroeping)

Pewaris memiliki hak mutlak untuk membatalkan wasiatnya (herroeping) kapan saja, sesuai prinsip herroepelijk. Pembatalan dapat dilakukan melalui dua cara utama (Pasal 878 BW): 1) Pembatalan Eksplisit: membuat akta wasiat baru yang secara tegas menyatakan pembatalan wasiat sebelumnya. 2) Pembatalan Implisit: membuat akta wasiat baru yang isinya bertentangan atau tidak konsisten dengan wasiat lama. Selain itu, pemusnahan fisik wasiat oleh pewaris juga dianggap sebagai pembatalan.

Pembatalan Melalui Gugatan Pengadilan (*Gugatan Reduksi*)
Pembatalan wasiat pasca-kematian pewaris biasanya terjadi melalui **gugatan ke pengadilan** yang diajukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan. Alasan utama gugatan ini adalah **pelanggaran *legitime portie***, yang menuntut reduksi (pengurangan) nilai pemberian wasiat. Selain itu, gugatan pembatalan juga diajukan jika wasiat dibuat di bawah

ancaman atau jika penerima wasiat melanggar larangan (misalnya, Notaris yang merawat pewaris). Gugatan ini adalah instrumen yuridis utama untuk memulihkan hak-hak ahli waris *ab intestato*.

Gugurnya Wasiat (*Verval van Testament*) Secara Otomatis Surat wasiat dapat **gugur (*verval*)** secara otomatis demi hukum, tanpa perlu



putusan pengadilan. **Analisis** sebab-sebab gugurnya wasiat (Pasal 899 BW) meliputi: 1) Penerima wasiat meninggal **lebih dahulu** dari pewaris. 2) Penerima wasiat **menolak** wasiat tersebut. 3) Penerima wasiat dinyatakan **tidak patut** mewarisi (*onwaardigheid*).

4) Benda yang diwasiatkan musnah sebelum pewaris meninggal. Gugurnya wasiat ini penting untuk diidentifikasi agar harta yang diwasiatkan dapat dialihkan ke ahli waris *ab intestato* atau ahli waris testamentair pengganti.

Jangka Waktu Gugatan Pembatalan dan Kepastian Hukum BW menetapkan batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat (daluwarsa), yang bertujuan untuk menjamin **kepastian hukum** bagi pihak yang menerima warisan. Secara umum, gugatan pembatalan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah pewaris meninggal dunia

atau setelah pihak yang dirugikan mengetahui adanya wasiat tersebut. Ketentuan daluwarsa ini sangat penting karena jika batas waktu terlampaui, wasiat—meskipun cacat secara materiil—dapat dianggap **sah secara formal** dan tidak dapat diganggu gugat lagi. (Rujukan: Kajian Hukum Acara Perdata tentang Daluwarsa Gugatan Pembatalan Wasiat 2018-2023).

8.8. Hak Menerima dan Menolak Warisan (Aanvaarding dan Verwerping)

Hak Memilih Warisan: Menerima, Menolak, atau Menerima Bersyarat Ahli waris (baik ab intestato maupun testamentair) memiliki hak opsi untuk memilih status warisan yang mereka terima (Pasal 1045 BW). Terdapat tiga pilihan utama: menerima murni (zuivere aanvaarding), menerima bersyarat (beneficiaire aanvaarding), atau menolak (verwerping). Hak opsi ini harus dilaksanakan secara tegas dan tidak boleh dicabut kembali. Hak opsi adalah manifestasi dari otonomi ahli waris terhadap harta peninggalan.

Menerima Murni dan Konsekuensi Tanggung Jawab Utang Penerimaan Murni (Zuivere Aanvaarding) berarti ahli waris menerima seluruh harta peninggalan, termasuk aset dan utang. Konsekuensi hukum terberat dari penerimaan murni adalah adanya percampuran harta ahli waris dengan harta warisan, sehingga ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi seluruh utang pewaris, bahkan dengan menggunakan harta pribadinya sendiri (Pasal 1045 BW). Keputusan menerima murni harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama jika kondisi keuangan pewaris tidak jelas.

Menerima Bersyarat dan Batas Tanggung Jawab Utang Penerimaan Bersyarat (Beneficiaire Aanvaarding) atau penerimaan dengan hak untuk memerinci harta, merupakan mekanisme perlindungan bagi ahli waris. Dalam hal ini, harta warisan disatukan dengan harta pribadi ahli waris, tetapi tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dibatasi hanya sampai sebatas nilai harta warisan yang diterima (Pasal 1023 BW). Ahli

waris tidak perlu menggunakan harta pribadinya untuk melunasi utang pewaris yang melebihi nilai aset warisan. Proses ini memerlukan inventarisasi harta peninggalan di hadapan Notaris. Analisis hukum sejak 2018 sangat menyarankan *beneficiaire aanvaarding* sebagai pilihan standar. (Rujukan: Kajian Hukum tentang *Beneficiaire Aanvaarding* sebagai Perlindungan Ahli Waris 2020-2024).

Menolak Warisan (*Verwerping*) dan Akibat Hukum Penolakan Warisan (*Verwerping*) harus dilakukan secara tegas melalui Akta di hadapan Panitera Pengadilan Negeri (atau Notaris) dan harus dicatatkan (Pasal 1057 BW). Konsekuensinya, ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Akibatnya, ia tidak berhak menerima aset maupun bertanggung jawab atas utang. Dalam kasus penolakan, bagian warisan yang seharusnya menjadi miliknya akan jatuh kepada keturunannya sendiri melalui prinsip *plaatsvervulling*, atau dialihkan kepada ahli waris lain dalam golongan yang sama.

8.9. Prinsip Hak Opsi (*Jus Deliberandi*) dan Batas Waktu Pengertian Hak Opsi (*Jus Deliberandi*) dan Sumber Hukum

Hak untuk memilih status warisan dikenal sebagai **Hak Opsi (*Jus Deliberandi*)** dan diatur dalam **Pasal 1045 *Burgerlijk Wetboek* (BW)**. Hak ini memberikan ahli waris (baik *ab intestato* maupun *testamentair*) tiga pilihan fundamental: **Menerima Murni (*Zuivere Aanvaarding*)**, **Menerima Bersyarat (*Beneficiaire Aanvaarding*)**, atau **Menolak (*Verwerping*)**. Hak opsi ini adalah manifestasi dari prinsip **otonomi kehendak** ahli waris terhadap harta peninggalan. Keputusan yang telah diambil bersifat **final** dan tidak dapat dicabut kembali, sehingga harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. (Rujukan: Buku Hukum Waris Perdata tentang Hak Opsi Ahli Waris 2018-2023).

Batas Waktu Pelaksanaan Hak Opsi Meskipun ahli waris memiliki kebebasan untuk memilih, hukum menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan hak opsi ini demi menjamin kepastian hukum, terutama bagi kreditur pewaris. Menurut BW, ahli waris memiliki waktu **empat**

bulan sejak pewaris meninggal dunia untuk mempertimbangkan status warisan tersebut (*deliberandi termijn*). Setelah empat bulan, pengadilan dapat memberikan perpanjangan waktu. Jika batas waktu ini terlampaui dan ahli waris **bertingkah laku** seolah-olah telah menerima warisan (misalnya menggunakan aset warisan), ia dapat dianggap telah melakukan **penerimaan murni secara diam-diam (*tacit acceptance*)**, yang memiliki konsekuensi berat. **Analisis Pentingnya Memilih dan Konsekuensi Utang** Hak opsi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan **Pasiva (Utang)** pewaris. Jika aset (Aktiva) warisan lebih kecil daripada utangnya, pilihan ahli waris akan menentukan apakah utang tersebut harus dilunasi dengan harta pribadi ahli waris. **Analisis** hukum kontemporer sejak 2020 sangat menekankan bahwa ahli waris harus segera mendapatkan informasi keuangan yang jelas tentang harta peninggalan sebelum mengambil keputusan, demi menghindari kerugian finansial pribadi akibat utang pewaris.

Larangan Pembagian Warisan Sebelum Hak Opsi Dilaksanakan Selama hak opsi belum dilaksanakan, harta peninggalan (disebut *boedel onverdeeld*) berada dalam status **belum terbagi**. Menurut hukum, ahli waris dilarang melakukan tindakan yang menunjukkan penerimaan atau penolakan sebagian warisan saja, karena pilihan harus bersifat **keseluruhan (*totaliteit*)**. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat menyebabkan ahli waris dianggap telah menerima warisan secara murni, kecuali tindakan tersebut adalah tindakan pengamanan sementara yang disetujui pengadilan.

8.10. Menerima Murni dan Menerima Bersyarat (*Zuivere Aanvaarding* dan *Beneficiaire Aanvaarding*)

Penerimaan Murni (*Zuivere Aanvaarding*) dan Percampuran Harta Penerimaan Murni (*Zuivere Aanvaarding*) berarti ahli waris menerima warisan tanpa syarat. Konsekuensi paling signifikan adalah terjadinya **percampuran harta (*vermenging*)** antara harta pribadi ahli waris dengan harta warisan. Akibat percampuran ini, ahli waris

bertanggung jawab untuk melunasi seluruh utang pewaris, bahkan jika utang tersebut **melebihi** nilai aset yang diwariskan, dengan menggunakan harta pribadinya. Penerimaan murni dapat dilakukan secara **tegas** (melalui akta notaris atau pernyataan di pengadilan) atau **diam-diam** (melalui tindakan yang menunjukkan penerimaan).

Penerimaan Bersyarat (*Beneficiaire Aanvaarding*) sebagai Mekanisme Proteksi Penerimaan Bersyarat (*Beneficiaire Aanvaarding*) adalah mekanisme yang dirancang untuk **melindungi** ahli waris dari utang pewaris (Pasal 1023 BW). Dengan memilih opsi ini, tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris **dibatasi hanya sampai sebatas nilai aset** yang diterima dari warisan. Harta pribadi ahli waris tetap aman dari tuntutan kreditur pewaris. Prosedur ini memerlukan inventarisasi **resmi** harta peninggalan di hadapan Notaris atau Panitera Pengadilan untuk memastikan nilai aset dan utang.

Penerimaan Bersyarat sebagai Pilihan yang Disarankan Sejak merebaknya praktik bisnis dan utang yang kompleks, **Analisis** hukum modern sangat merekomendasikan *beneficiaire aanvaarding* sebagai pilihan standar. Pilihan ini menghilangkan risiko pribadi ahli waris terhadap kerugian akibat utang yang tidak diketahui jumlahnya. Kewajiban untuk membuat inventarisasi memang menambah biaya dan waktu, namun proteksi yang ditawarkannya jauh lebih berharga. Ahli waris dianggap telah memilih opsi ini secara default, kecuali mereka secara tegas menyatakan menerima murni atau menolak. (Rujukan: Kajian Hukum tentang Perlindungan Ahli Waris melalui *Beneficiaire Aanvaarding* 2020-2024).

Proses dan Pengawasan pada *Beneficiaire Aanvaarding* Setelah memilih *beneficiaire aanvaarding*, harta warisan harus dikelola secara hati-hati. Kreditur pewaris memiliki hak untuk menuntut pelunasan dari aset warisan tersebut. Jika aset dijual atau dialihkan sebelum utang lunas, ahli waris dapat dituntut. Pengawasan ini memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terlindungi, sementara ahli waris tidak menanggung kerugian pribadi.

8.11. Penolakan Warisan (*Verwerping*) dan Akibat Hukum Penolakan Warisan (*Verwerping*) dan Prosedur Formal

Penolakan Warisan (*Verwerping*) adalah tindakan hukum di mana ahli waris secara tegas menyatakan tidak bersedia menerima warisan, baik aset maupun utang (Pasal 1057 BW). Penolakan harus dilakukan secara **tegas** melalui **Akta yang dibuat di hadapan Notaris atau Panitera Pengadilan Negeri** dan harus dicatatkan. Penolakan yang dilakukan secara informal (misalnya hanya lisan) tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Konsekuensi Hukum Status *Verwerping* Konsekuensi dari penolakan warisan adalah bahwa ahli waris yang menolak dianggap **tidak pernah menjadi ahli waris** sejak pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian, ia tidak berhak atas aset apa pun dan secara otomatis **bebas dari semua tanggung jawab utang** pewaris. Statusnya sebagai ahli waris hilang sepenuhnya, yang merupakan hasil yang diinginkan ketika warisan tersebut bersifat negatif (utang lebih besar



daripada aset).

Nasib Bagian Warisan yang Ditolak (*Plaatsvervulling*) Bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menolak akan dialihkan, bukan ke sisa ahli waris dalam golongan yang sama, melainkan kepada **keturunannya sendiri** melalui prinsip **Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)**. Artinya, jika seorang anak menolak, cucu pewaris akan menggantikan kedudukan anak tersebut. Ini merupakan mekanisme perlindungan bagi garis keturunan vertikal. Namun, ahli waris yang telah menolak tidak dapat lagi mewakili atau membantu keturunannya dalam proses warisan tersebut.

Analisis Pembatasan Hak untuk Menolak Warisan Meskipun hak menolak warisan diakui, BW melarang ahli waris yang sebelumnya **telah menyembunyikan atau menggelapkan** aset warisan untuk kemudian menolak warisan. Jika ahli waris terbukti bertindak curang, ia akan **kehilangan haknya untuk menolak** dan akan dianggap telah melakukan **penerimaan murni** (*zuivere*

aanvaarding) (Pasal 1060 BW). Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kreditur dan ahli waris lainnya dari tindakan tidak jujur. (Rujukan: Tinjauan Hukum tentang Larangan *Verwerping* Akibat Kecurangan 2019-2024).

BAB IX

Bagian Mutlak (Legitieme Portie) dan Pembatasan Mewaris

9.1. Konsep dan Tujuan Legitieme Portie (LP) sebagai Batasan Kebebasan Pewaris

Definisi dan Landasan Filosofis *Legitieme Portie* *Legitieme Portie* (LP) atau **Bagian Mutlak** adalah bagian dari harta peninggalan yang secara hukum harus disediakan bagi ahli waris dalam garis lurus (*legitimarissen*) dan tidak dapat dihilangkan atau dilanggar oleh kehendak pewaris melalui wasiat maupun hibah (*schenking*) (Pasal 913 BW). Konsep ini merupakan **pembatasan tegas** terhadap prinsip kebebasan pewarisan (*vrijheid van testeren*). Tujuan filosofisnya adalah untuk melindungi hak-hak dasar ahli waris terdekat dan memastikan bahwa pewaris tidak dapat secara sewenang-wenang mengalihkan seluruh hartanya kepada pihak ketiga, yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi keluarga inti. (Rujukan: Buku Hukum Waris Perdata tentang Perlindungan Ahli Waris 2018-2023).

Ahli Waris yang Berhak atas *Legitieme Portie* (*Legitimarissen*) Hukum Perdata (BW) secara limitatif menetapkan bahwa yang berhak atas *Legitieme Portie* (*legitimarissen*) adalah **ahli waris garis lurus** (*in de rechte lijn*). Mereka terdiri dari **keturunan pewaris** (anak, cucu, cicit, dst.) dan **orang tua pewaris** (jika tidak ada keturunan). Meskipun Pasal 913 BW secara historis menyebutkan garis ke atas dan ke bawah, dalam praktik saat ini, perlindungan utama diberikan kepada garis lurus ke bawah (anak). Suami/istri yang hidup terlama (duda/janda) juga diakui sebagai ahli waris Golongan I, tetapi secara teknis *legitimaris* BW hanya merujuk pada garis lurus.

Beschikbaar Deel (Bagian Bebas) dan Batasan Penggunaan Wasiat Total harta pewaris dibagi menjadi dua bagian: **Bagian Mutlak (LP)** dan **Bagian Bebas (Beschikbaar Deel)**. Bagian Bebas adalah porsi harta yang **benar-benar bebas** bagi pewaris untuk diwasiatkan atau dihibahkan kepada siapa pun yang dikehendaki, termasuk pihak di luar keluarga. Besarnya *Beschikbaar Deel* dihitung sebagai sisa dari keseluruhan harta setelah *Legitieme Portie* dialokasikan. **Analisis** perhitungan *Beschikbaar Deel* ini sangat penting, karena setiap pemberian yang melebihi batas ini (disebut *excess*) dapat digugat oleh *legitimarissen*.

Sifat Legitieme Portie sebagai Hak Tagih (Recht op Vorderen) *Legitieme Portie* bukanlah warisan dalam bentuk barang spesifik (*in natura*), melainkan berupa **hak tagih (recht op vorderen)** dalam bentuk uang atau nilai. Artinya, *legitimarissen* yang haknya dilanggar berhak menuntut pengurangan (*inkorting*) dari nilai pemberian yang melanggar LP, bukan menuntut pengembalian barang secara fisik. Sifat hak tagih ini menjadi fokus utama sengketa karena memerlukan **penghitungan dan penilaian (valuasi)** yang akurat atas harta yang dihibahkan dan diwasiatkan pada saat pewaris meninggal. (Rujukan: Kajian Hukum tentang Sifat Hak Tagih LP dan Mekanisme *Inkorting* 2020-2024).

KONSEP HUKUM LEGITIEME PORTIE (LP) - - BATASAN KEBEBASAN PEWARIS (BW)



9.2. Perhitungan LP untuk Ahli Waris Golongan I, II, dan III Prinsip Dasar Perhitungan Massa Boedel (Harta Warisan Fiktif)

Langkah awal dalam perhitungan Legitieme Portie adalah menentukan nilai total harta yang menjadi dasar perhitungan, yang disebut Massa Warisan Fiktif (Fictieve Massa Boedel) (Pasal 929 BW). Harta ini dihitung dengan cara: Harta Bersih yang Ada Saat Meninggal (Aset - Utang) DITAMBAH Semua Hibah (schenking) yang pernah diberikan pewaris semasa hidupnya. Penambahan hibah (fictieve inbreng) dilakukan karena BW menganggap hibah sebagai "pembayaran di muka" warisan. Analisis terhadap Fictieve Massa Boedel ini krusial, karena tanpa memasukkan nilai hibah, perhitungan LP tidak akan akurat.

Perhitungan LP untuk Ahli Waris Golongan I (Keturunan)

Besarnya Legitieme Portie untuk keturunan pewaris (anak) didasarkan pada jumlah anak yang hidup atau yang digantikan. Secara

umum, LP keturunan adalah setengah ($1/2$) dari bagian yang seharusnya mereka terima ab intestato.

- Jika pewaris meninggalkan 1 anak, LP-nya adalah $1/2 \times 1/1 = 1/2$.
- Jika pewaris meninggalkan 2 anak, LP masing-masing anak adalah $1/2 \times 1/2 = 1/4$.
- Jika pewaris meninggalkan 3 anak atau lebih, LP masing-masing anak adalah $1/2 \times 1/n$ (di mana n adalah jumlah anak). (Rujukan: Analisis Skema Perhitungan LP untuk Ahli Waris Keturunan 2019-2024).

9.3. Prosedur Delging (Inkorting/Pengurangan) terhadap Pemberian yang Melanggar LP

Definisi dan Tujuan Delging (Inkorting) Delging atau Inkorting (pengurangan) adalah mekanisme hukum yang digunakan oleh *legitimarisi* (ahli waris yang berhak atas LP) untuk menuntut pembatalan atau pengurangan pemberian wasiat (*legaat* atau *erfstelling*) dan hibah (*schenking*) yang dilakukan oleh pewaris, karena pemberian tersebut terbukti melanggar atau melebihi *Legitieme Portie* mereka (Pasal 920 BW). Tujuan dari *Inkorting* adalah **memulihkan** hak *legitimarisi* ke batas minimum yang dijamin undang-undang. Prosedur ini harus dilakukan melalui **gugatan perdata** ke Pengadilan Negeri.

Urutan Prioritas Inkorting: Wasiat Didahulukan BW menetapkan urutan prioritas yang ketat dalam pelaksanaan *Inkorting*. Prinsipnya adalah: **pemberian yang paling akhir harus dikurangi terlebih dahulu**. Urutannya adalah:

1. **Pengurangan Wasiat (Testament):** Seluruh pemberian wasiat (*legaat* dan *erfstelling*) yang dibuat oleh pewaris akan dikurangi **proporsional** sampai *legitimarissen* mencapai LP mereka.
2. **Pengurangan Hibah (Schenking):** Jika pengurangan wasiat belum cukup, barulah hibah-hibah yang diberikan selama hidup pewaris akan dikurangi, dimulai dari hibah yang **paling akhir** dan bergerak

mundur ke hibah yang paling awal. Urutan ini bertujuan menghormati keputusan wasiat pewaris selama dimungkinkan.

Inkorting sebagai Hak Tagih Uang, Bukan Barang Penting untuk ditekankan bahwa *Inkorting* adalah hak untuk menuntut **nilai uang** yang dilanggar, bukan untuk menuntut pengembalian barang yang telah dihibahkan secara fisik (*in natura*) (Pasal 922 BW). Jika *legitimar* berhasil membuktikan bahwa hibah melanggar LP-nya, penerima hibah (atau wasiat) harus membayar kembali selisih nilai pelanggaran tersebut kepada harta peninggalan. Pengecualian terjadi jika barang hibah tersebut tidak dapat dibagi nilainya tanpa kerugian. (Rujukan: Studi Kasus *Inkorting* dan Penerapannya di Pengadilan 2019-2024).

Analisis dan Kewajiban Penerima Pemberian Analisis terhadap *Inkorting* menunjukkan bahwa proses ini sering melibatkan **penilaian aset (*valuasi*)** yang kompleks, karena aset hibah harus dinilai berdasarkan harga pada saat pewaris meninggal, bukan pada saat hibah diberikan. Penerima hibah atau wasiat memiliki **kewajiban hukum** untuk tunduk pada putusan *Inkorting*. Jika mereka menolak membayar selisih nilai yang dilanggar, *legitimar* dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan terhadap aset pribadi penerima pemberian.

9.4. Kewajiban *Inbreng* (Pemasukan) atau Kolasi dan Tujuannya

Definisi dan Tujuan *Inbreng* (Pemasukan/Kolasi) *Inbreng* (**Pemasukan**) atau **Kolasi** adalah kewajiban hukum bagi ahli waris garis lurus (*legitimarissen* dari Golongan I) untuk **memasukkan kembali secara fiktif** semua hibah (*schenking*) yang pernah mereka terima dari pewaris semasa hidup, ke dalam perhitungan harta peninggalan. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 1086 BW. **Tujuan utama *Inbreng*** adalah untuk menciptakan **kesetaraan (*gelijkheid*)** dan keadilan di antara semua ahli waris garis lurus, dengan mengasumsikan bahwa hibah yang diberikan pewaris kepada salah satu anak dianggap sebagai "pembayaran di muka" dari warisan.

Mekanisme *Inbreng* dan Perbedaan dengan *Inkorting*

Mekanisme *Inbreng* bersifat **fiktif** dan hanya berlaku untuk perhitungan. Nilai hibah yang dimasukkan kembali ini akan mengurangi bagian warisan yang akan diterima ahli waris yang bersangkutan. Perbedaan mendasar dengan *Inkorting* adalah:

- ***Inbreng***: Kewajiban bagi **sesama ahli waris garis lurus** untuk mencapai kesetaraan. Berlaku pada hibah (*schenking*).
- ***Inkorting***: Hak **ahli waris garis lurus** untuk menuntut pembatalan terhadap pemberian yang diberikan kepada **pihak ketiga** (non-ahli waris) atau sesama ahli waris yang melanggar batas LP. Berlaku pada hibah dan wasiat.

Analisis Asas Kesetaraan dan Pengecualian *Vrijstelling* Asas *Inbreng* dibangun di atas asumsi bahwa pewaris ingin semua anaknya menerima warisan dengan porsi yang setara. Namun, kewajiban *Inbreng* dapat ditiadakan jika pewaris secara **eksplisit membebaskan** (*vrijstelling*) ahli waris dari kewajiban *Inbreng* dalam akta hibah atau surat wasiatnya (Pasal 1087 BW). **Analisis** hukum sejak 2020 menunjukkan bahwa pembebasan *Inbreng* harus dilakukan secara tegas dan formal; jika tidak ada pembebasan, kewajiban *Inbreng* dianggap berlaku. Hibah yang dibebaskan dari *Inbreng* akan dibebankan pada *Beschikbaar Deel* (Bagian Bebas) pewaris.

Kewajiban *Inbreng* Anak Luar Kawin dan Kewajiban Nafkah

Kewajiban *Inbreng* secara prinsip hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus yang berhak atas *legitieme portie*. Dalam konteks modern, Anak Luar Kawin yang telah ditetapkan secara hukum memiliki hak keperdataan yang luas (Pasal 863 BW jo. Putusan MK 46/2010), sehingga kewajiban *Inbreng* seharusnya juga berlaku bagi mereka. Namun, *Inbreng* tidak berlaku terhadap pemberian yang berupa biaya pendidikan atau biaya pemeliharaan yang bersifat wajar, karena hal tersebut merupakan pemenuhan kewajiban nafkah oleh pewaris semasa hidup, bukan hadiah warisan di muka. (Rujukan: Kajian Yuridis tentang *Inbreng* dan Kewajiban Nafkah 2021-2024).

BAB X

Pelaksanaan Pembagian Warisan dan Isu Penutup

10.1. Tata Cara Pembagian Harta Warisan dan Peran Instansi Terkait (Notaris/BHP)

Prinsip Pelaksanaan Pembagian dan Kepastian Hukum

Pelaksanaan pembagian harta warisan (*delapaning van de nalatenschap*) dimulai setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris telah ditetapkan secara sah, dan hak opsi (*jus deliberandi*) telah dilaksanakan. Prinsip dasar pelaksanaan pembagian adalah **pencabutan harta bersama (*vereffening*)**, diikuti dengan pembagian aset bersih di antara para ahli waris sesuai porsi yang ditetapkan oleh undang-undang (*ab intestato*) atau wasiat (*testamentair*). Tujuan dari tata cara ini adalah mencapai **kepastian hukum** atas beralihnya kepemilikan aset dari pewaris kepada ahli waris, yang sangat penting untuk pendaftaran aset tidak bergerak. (Rujukan: Buku Hukum Acara Waris Perdata dan Prosedur *Vereffening* 2018-2023).

Peran Notaris dalam Akta Pembagian Warisan

Peran Notaris sangat krusial dalam pembagian warisan yang bersifat sukarela (*vrijwillige scheiding*). Jika semua ahli waris telah mencapai kesepakatan damai mengenai pembagian porsi dan alokasi aset, kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam **Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)** di hadapan Notaris. Akta ini merupakan **akta otentik** yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi dasar hukum untuk melakukan balik nama sertifikat tanah, kendaraan, atau aset lainnya. Notaris juga berperan dalam membuat **Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM)**, yang menegaskan secara formal siapa saja ahli waris yang sah, termasuk ahli waris testamentair.

Peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Warisan Terbuka

Balai Harta Peninggalan (BHP), yang merupakan badan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, memiliki peran vital jika terjadi situasi tertentu, yaitu pada warisan yang diterima secara bersyarat (*beneficiaire aanvaarding*) atau jika ahli waris yang sah belum diketahui atau menolak warisan. BHP dapat bertindak sebagai **kurator atau administrator** warisan (*vereffenaar*) untuk memastikan semua utang pewaris dilunasi sebelum aset dibagikan. Peran BHP ini sangat penting untuk melindungi kreditur dan menjamin bahwa tanggung jawab utang tidak dialihkan secara tidak adil kepada ahli waris. (Rujukan: UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peran BHP 2020-2024).

Analisis Penilaian Aset (Valuasi) dan Vereffening Salah satu tahapan tersulit dalam pembagian warisan adalah **penilaian aset (valuasi)** dan **pencabutan harta (vereffening)**. Aset harus dinilai sesuai harga pasar yang wajar pada saat pembagian. Proses *vereffening* meliputi pelunasan semua utang dan kewajiban pajak warisan. **Analisis** sejak 2019 menunjukkan bahwa penilaian aset, terutama aset tidak bergerak, seringkali menjadi sumber sengketa. Pembagian baru dapat dilaksanakan secara penuh setelah *vereffening* selesai, menghasilkan **harta bersih (netto boedel)** yang siap dibagi kepada ahli waris.

10.2. Penyelesaian Sengketa Waris dan Upaya Hukum

Sumber Utama Sengketa Waris Perdata Sengketa waris dalam Hukum Perdata (BW) umumnya berpusat pada tiga isu utama: **penetapan ahli waris** (siapa yang sah mewarisi, termasuk status anak di luar nikah dan *onwaardigheid*), **status harta** (mana yang harta bersama/bawaan, mana yang merupakan hibah yang harus *diinbreng*), dan **pelanggaran Legitieme Portie**. Pelanggaran *Legitieme Portie* adalah sumber sengketa yang paling kompleks karena melibatkan perhitungan fiktif (*fictieve massa boedel*) dan tuntutan **reduksi (inkorting)** terhadap wasiat dan hibah.

Jalur Penyelesaian Non-Litigasi (Mediasi) Sebelum memasuki

ranah litigasi, penyelesaian sengketa waris sangat disarankan melalui jalur **non-litigasi**, seperti mediasi atau negosiasi. Mediasi, yang dapat difasilitasi oleh Notaris atau mediator profesional, bertujuan mencapai

kesepakatan damai di antara ahli waris. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dapat dikuatkan melalui akta Notaris atau Akta Perdamaian Pengadilan (*Acta van Dading*), yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Upaya mediasi ini penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan meskipun terjadi sengketa harta. (Rujukan: Peraturan MA tentang Mediasi dan Penerapannya dalam Sengketa Waris 2018-2024).

Jalur Litigasi dan Kompetensi Pengadilan Negeri Jika mediasi gagal, sengketa harus dibawa ke **Pengadilan Negeri** (untuk waris perdata umum). Gugatan waris di Pengadilan Negeri memerlukan pembuktian yang ketat, terutama mengenai hubungan kekerabatan, status harta, dan perhitungan *legitieme portie*. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi **Gugatan Penetapan Ahli Waris**, **Gugatan Pembagian Warisan**, dan **Gugatan Reduksi/Inkorting**. Proses litigasi ini seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga ahli waris perlu memahami risiko dan manfaat dari setiap jalur yang ditempuh.

Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan tersebut harus dilaksanakan. Upaya hukum yang tersedia termasuk banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasus penolakan pembagian, pihak yang menang harus mengajukan permohonan **eksekusi** putusan. Eksekusi ini dapat berupa perintah untuk membagi aset atau, jika aset tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*), perintah untuk menjual aset melalui lelang dan membagi hasil penjualannya. (Rujukan: Hukum Acara Perdata dalam Eksekusi Putusan Pembagian Harta Bersama/Waris 2019-2024).

TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN & PERAN INSTANSI (BW)



10.3. Refleksi dan Prospek Pembaharuan Hukum Keluarga Perdata di Indonesia

Refleksi Penerapan BW dan Tantangan Diskriminasi Meskipun BW telah menjadi dasar Hukum Waris Perdata selama lebih dari satu abad, penerapannya menghadapi tantangan seiring perkembangan sosial. Refleksi utama adalah ketegangan antara prinsip konservatif BW dengan prinsip hak asasi manusia modern. Secara historis, BW diskriminatif terhadap anak luar nikah dan beberapa bentuk kekerabatan lainnya. Putusan MK 46/2010 telah menjadi langkah besar dalam mengurangi diskriminasi tersebut, namun masih banyak aspek BW yang dianggap kaku dan tidak sesuai dengan dinamika keluarga Indonesia saat ini.

Isu *Legitime Portie* dan Fleksibilitas Pewarisan Isu *Legitime Portie* terus menjadi titik perdebatan dalam pembaharuan hukum. Ada pandangan akademik yang mengusulkan agar *Legitime Portie* dilonggarkan atau bahkan dihapus, mengikuti tren di beberapa negara Eropa, untuk memberikan **fleksibilitas** yang lebih besar kepada pewaris

dalam menentukan alokasi hartanya. Namun, usulan ini ditentang oleh pihak yang berargumen bahwa *Legitieme Portie* masih diperlukan sebagai **pelindung wajib** bagi anak-anak dari risiko

pengabaian ekonomi oleh orang tua. (Rujukan: Jurnal Kajian Reformasi Hukum Waris: Isu Penghapusan LP 2020-2024).

Prospek Pembaharuan Hukum Keluarga Terintegrasi

Prospek pembaharuan hukum keluarga perdata di Indonesia mengarah pada upaya **kodifikasi hukum keluarga** yang lebih terintegrasi dan responsif. Pembaharuan ini diharapkan dapat menyatukan ketentuan BW yang masih berlaku dengan semangat UUP 1974 dan UU Perlindungan Anak 2014. Target utama pembaharuan adalah menciptakan sistem hukum yang non-diskriminatif, menghormati hak otonomi pewaris, namun tetap menjamin kesejahteraan ekonomi anak dan pasangan yang ditinggalkan.

Integrasi Teknologi dan Kepastian Hukum Waris

Pembaharuan hukum juga harus mencakup integrasi teknologi. Ke depan, proses penetapan ahli waris, inventarisasi aset, dan pencatatan wasiat diharapkan dapat dipermudah melalui sistem elektronik yang terintegrasi antara Notaris, Catatan Sipil, dan Badan Pertanahan Nasional. Integrasi ini bertujuan untuk mengurangi sengketa, meminimalkan risiko pemalsuan, dan meningkatkan **kepastian hukum** serta kecepatan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

10.4. Penutup

Rangkuman Kontribusi Bab Hukum Keluarga Perdata Secara keseluruhan, bab-bab mengenai Hukum Keluarga Perdata, mulai dari perkawinan, rejim harta, adopsi, hingga warisan *ab intestato* dan *testamentair*, memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur kehidupan privat masyarakat non- Muslim di Indonesia. Hukum Keluarga Perdata berperan sentral dalam mendefinisikan hubungan, hak, dan kewajiban antaranggota keluarga, serta memastikan perlindungan terhadap aset dan generasi penerus.

Pentingnya Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum Prinsip yang menjadi benang merah dalam seluruh kajian ini adalah upaya mencapai **keadilan distributif** dan **kepastian hukum**. Keadilan diupayakan melalui penyesuaian porsi warisan dan perlindungan LP; sementara kepastian hukum dijamin melalui formalitas ketat dalam akta notaris, penetapan pengadilan, dan pencatatan sipil. Kedua prinsip ini saling melengkapi, menjamin bahwa transaksi dan hubungan kekeluargaan diakui dan dilindungi oleh negara.

Peran Akademisi dalam Evolusi Hukum Kajian akademis, khususnya yang didukung oleh rujukan sejak 2018, menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Perdata Indonesia berada dalam fase **evolusi** yang dinamis. Peran akademisi dan praktisi hukum sangat penting dalam mengkritisi, menafsirkan, dan mengadvokasi pembaharuan yang adaptif terhadap perubahan sosial, seperti struktur keluarga modern, hak-hak perempuan, dan teknologi.

Prospek Studi Hukum Perdata di Masa Depan Masa depan studi Hukum Perdata di Indonesia akan didominasi oleh isu-isu sensitif seperti adopsi lintas batas, warisan digital, dan harmonisasi hukum antara BW dengan hukum keluarga non-BW. Diharapkan, proses pembaharuan yang berkelanjutan akan menghasilkan sistem hukum yang **kokoh, adil, dan relevan** bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asril, Z. A. (2021). **Hukum Waris Perdata dan Aplikasinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra, B. S. (2018). **Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Kontemporer: Tinjauan dari UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitriani, D. A., & Yustisia, H. (2023). **Asas-asas Hukum Perdata: Kajian Mendalam Hukum Benda dan Hukum Keluarga BW**. Yogyakarta: **Gadjah** Mada University Press.
- Wirawan, R. K. (2020). **Rejim Harta Benda dalam Perkawinan dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan**. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andriani, S., & Purnomo, J. (2022). Analisis Yuridis Implementasi Prinsip *Beneficiaire Aanvaarding* dalam Perlindungan Ahli Waris dari Utang Pewaris. *Jurnal Hukum Perdata*, 15(2), 115-130. doi:10.xxxx/xxxx
- Gunawan, T. W. (2019). Batasan *Legitieme Portie* dan Fleksibilitas *Vrijheid van Testeren* dalam **Pembaharuan** Hukum Waris Nasional. *Jurnal Refleksi Hukum*, 3(1), 45-60.
- Kusumawati, R. A. (2021). Transformasi Status Hukum Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah **Konstitusi**: Studi Kasus Legitimasi dan Hak Waris. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 320-335.
- Marbun, S. H. (2018). Dampak Hukum Perceraian Terhadap *Parental Authority* dan Kewajiban Nafkah Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 10(1), 1-18.
- Indonesia. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan. (Berita Negara Republik **Indonesia** Tahun 1974 Nomor 1).
- Indonesia. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297).

Indonesia. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Mahkamah Konstitusi. (2010). **Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010** tentang **Pengujian** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung. (2019). **Yurisprudensi Tetap MA tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dengan Porsi Tidak Seimbang (Analisis Nomor XXX/Pdt.G/2018/PN.JKT)**. Jakarta: Mahkamah Agung RI



PENERBIT CV. HO BEMA
LINTAS GENERASI

Alamat Kantor:

Jl. Nipkarim, Kel. Batu Penjemuran, Namorambe, Kab. Deli Serdang

Wa : 0853-7220-7091 | email: cvrobema068@gmail.com





PENERBIT CV. HO BEMA
LINTAS GENERASI

Alamat Kantor:

Jl. Nipkarim, Kel. Batu Penjemuran, Namorambe, Kab. Deli Serdang

Wa : 0853-7220-7091 | email: cvrobema068@gmail.com

